

HADIS-HADIS TENTANG *BAI'AH* MENURUT

HIZB UT-TAHRIR



SKRIPSI

Diajukan pada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Bidang Theologi Islam (S. Th. I.)

Oleh:

SAWAUN

0253 1248

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sawaun
NIM : 02531248
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan/Prodi : Tafsir Hadis
Alamat Rumah : Sembungan RT/RW 01/01 Kejajar Wonosobo
Jawa Tengah
Telp./HP : 085228175251
Judul Skripsi : Hadis-hadis tentang *Bai'ah* menurut Hizb ut-Tahrir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (piagiassi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Yogyakarta,

Saya yang menyatakan,



(Sawaun)

Dr. H. Agung Danarto, M. Ag.
Drs. Muhammad Yusuf, M. Si.
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp. : () eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah dilakukan bimbingan dan arahan, baik dari segi isi, redaksi, maupun teknik penulisan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sawaun
NIM : 02531248
Jurusan : Tafsir Hadis
Judul Skripsi : **Hadis-hadis tentang *Bai'ah* Menurut Hizb ut-Tahrir**

Maka kami selaku pembimbing dan pembantu pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut dalam waktu dekat dapat diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

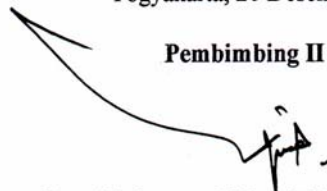
Yogyakarta, 20 Desember 2008

Pembimbing I



Dr. H. Agung Danarto, M. Ag.
NIP. 150 266 736

Pembimbing II



Drs. Muhammad Yusuf, M. Si.
NIP. 150 267 224



Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-PBM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/0095/01/2009

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul: Hadis-hadis Tentang *Bai'ah* Menurut
Hizb ut-Tahrir

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Sawaun

NIM : 02531248

Telah dimunaqsyahkan pada : Kamis, tanggal: 8 januari 2009

Dengan nilai : A/B.

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQSYAH :

Ketua Sidang

Dr. H. Agung Danarto, M. Ag

NIP. 150266736

Penguji I

Dr. H. Abdul Mustaqim, M. Ag

NIP. 150282514

Penguji II

Afdawaiza, M. Ag

NIP. 150291984

Yogyakarta, 8 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin

DEKAN



Sekar Ayu Aryani, M. Ag

NIP. 150232692

MOTTO

*"I may never find all the answers
I may never understand why
I may never prove what I must to be true,
But I know that I still have to try"*



PERSEMBAHAN

Karya kecil ini, saya persembahkan:

Bapak dan Ibu

*Cinta dan kasih sayang, serta do'a memberi kekuatan dalam mengarungi
kehidupan. Juga pengorbanan Ayah Bunda.*

ABSTRAK

Bersama al-Qur'an, hadis menjadi point yang sensitif dalam kesadaran spiritual maupun intelektual muslim. Tidak saja karena ia menjadi sumber pokok ajaran Islam, tetapi juga sumber informasi bagi pembentukan budaya Islam, terutama sekali historiografi Islam yang cukup banyak merujuk pada hadis-hadis. Di sisi lain keyakinan sebagian umat Islam yang memandang bahwa Islam merupakan satu-satunya tatanan dan undang-undang hidup yang benar, yang selalu mengungguli semua tatanan dan undang-undang hidup buatan manusia, di mana saja dan kapan saja, sehingga menuntut adanya pengamalan Islam secara *kaffah*, tidak setengah-setengah. Hal ini memunculkan anggapan bahwa al-Qur'an dan hadis, sebagai sumber pokok ajaran Islam, telah menggariskan peraturan-peraturan yang lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk negara (politik). Pemahaman di atas memunculkan gerakan-gerakan Islam yang gencar memperjuangkan Islam sebagai sistem politik, yang berkeinginan untuk menegakkan kekuasaan Islam, karena tanpa kekuasaan, pengamalan Islam tidak akan terwujud secara baik dan *kaffah*, salah satunya adalah Hizb ut-Tahrir.

Sementara itu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara spesifik tentang Hizb ut-Tahrir dari sisi pemahaman (interpretasi) mereka terhadap hadis-hadis yang dijadikan sebagai landasan pemikiran mereka. Berangkat dari realitas tersebut, dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkajinya dengan cara membatasi kajiannya pada hadis-hadis tentang *bai'ah*, yang merupakan aspek penting dari konsep kekuasaan dalam Islam, dengan menggunakan metode *deskriptif-analitik*, dan kemudian menganalisisnya melalui pendekatan normatif.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa, menurut Hizb ut-Tahrir, hadis-hadis yang berbicara mengenai masalah *bai'ah* memberikan indikasi yang tegas tentang kewajiban adanya *bai'ah* di pundak setiap Muslim. Sementara *bai'ah* sendiri hanya diberikan kepada seorang Khalifah (*Imam*), tidak kepada yang lain. Dari sinilah kemudian HT menyimpulkan tentang adanya kewajiban untuk menegakkan *Khilafah Islamiyyah*, karena dengan adanya Khalifah itu akan terealisasi kewajiban *bai'ah* di pundak setiap Muslim.

Selain itu, ide tentang khilafah sesungguhnya merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi dan penjajahan baru (neokolonialisme) yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis (Barat) terhadap negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Idealisme tentang khilafah ini diyakini mampu menegaskan bahwa umat Islam mempunyai justifikasi *syara'*, historis, dan empirik untuk hidup di bawah sistem sendiri.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah...

Segala puji bagi Allah SWT., Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas semua nikmat dan kasih sayang-Nya. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan keluarganya, serta sahabat-sahabatnya.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan berbagai pihak, baik moral maupun materiil, skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Amin Adullah.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani.
3. Ketua Jurusan Bapak Dr. Suryadi, M. Ag. dan Bapak M. Alfatih Suryadilaga, M. Ag., selaku Sekertaris Jurusan.
4. Bapak Dr. H. Agung Danarto, M. Ag. dan Bapak Drs. M. Yusuf, M.Si., selaku pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada para Dosen, terutama Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Ag. selaku penasehat akademik atas masukan-masukan dan bimbingannya.

Kepada orangtua penulis: Bapak H. Yazid dan Ibu Hj. Sutariyah, Bapak H. Nur Amin dan keluarga. Terima kasih atas nasehat-nasehat, kasih sayang, cinta, do'a dan dorongan moral dan spiritual kepada penyusun. Adik-adik semuanya (Umaya&Mushofa, Sivin, Sopan&Lina, Muna), terima kasih motivasi dan do'anya.

Tak lupa ucapan terima kasih yang tulus kepada KH. Rosim al Fatih beserta keluarga atas nasehat-nasehat spiritualnya. Juga keluarga besar Al Barokah, teman-teman pengurus, dan teman-teman santri, terima kasih atas teguran-teguran dan kebersamaannya. Khusus teman-teman al-A'la, terima kasih atas canda tawanya.

Teman-teman TH angkatan 2002: Ukem, Ruli dan Umi, Zale, Sfiq, Herman, duo Wahid, duo Putri, dan lain-lainnya, “*teman-teman, akhirnya...*”, kepada teman-teman JAWARA, 2 man, Kukuh, Reza, Albar, Dedi, dan penerus-penerusnya, terima kasih kebersamaannya.

Teman-teman PSK, Topik, Heru, Abu, Aat, Fuad, dan lainnya, terima kasih pengalaman “Gunung Kidul”-nya. Sobat-sobatku, Ahan, Uum, Gus Avi, Gus ta, Robet, Hilmi, Eka, Ana, Auly, Neli, Putri, Nia, Udin, Beh, Budi, dan lainnya, “*thank’s buat persahabatanya*”. Buat Mas Fajar n Mas Ikhya, terima kasih diskusi-diskusinya.

Dan semua pihak yang tidak penulis sebutkan namanya (namun bukan berarti mengurangi rasa hormat), terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Semoga Allah SWT., memberikan balasan yang lebih baik atas semua keikhlasan dan ketulusan yang mereka berikan kepada penulis. Penulis berharap, karya kecil ini bermanfaat bagi semuanya, terutama bagi perkembangan khazanah kajian keislaman.

Yogyakarta, 18 Desember 2008

Sawaun

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

تحسنا	ditulis	<i>Tah aṣṣunâ</i>
حرّم	ditulis	<i>h arrama</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

سَيِّئَةٌ	ditulis	<i>Sayyiah</i>
فَخْشَةٌ	ditulis	<i>Fah isyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*a*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karâmah al- auliyâ'</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا	ditulis	<i>Al-hayawah al-dunnyâ</i>
-----------------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	â (garis di atas)
	وَلَا عَادَ	ditulis	<i>Walâ 'âdin</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	â (garis di atas)
	فَمَنْ اعْتَدَى	ditulis	<i>Famani'tadâ</i>

3. Kasrah + yâ mati	ditulis	î (garis di atas)
رحيم	ditulis	<i>Rah îm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	û (garis di atas)
يخسرون	ditulis	<i>Yukhsirûn</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	ditulis	ai
عليكم	ditulis	<i>'alaikum</i>
2. Fathah + wawu mati	ditulis	au
يستوفون	ditulis	<i>Yastaufûn</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

سيئة	ditulis	<i>Sayyi'ah</i>
ت أعد	ditulis	<i>U'iddat</i>
فالى	ditulis	<i>Fa'innallâh</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyah*

الاحكام	ditulis	<i>Al-Ah kâmu</i>
القربى	ditulis	<i>Al-Qurbâ</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الصلاة	ditulis	<i>Aş - Şalâtu</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Berlaku (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furûd</i>
مقاصد الشريعة	ditulis	<i>Maqâşid asy-syarî'ah</i>

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAKSI	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II: SEJARAH HIZB UT-TAHRIR	
A. Sejarah dan Perkembangan Hizb ut-Tahrir	15
B. Doktrin dan Pemikiran Hizb ut-Tahrir	21
C. Metode Dakwah Hizb ut-Tahrir	26
BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG <i>BAI'AH</i>	
A. Pengertian <i>Bai'ah</i>	31
B. <i>Bai'ah</i> dalam Perspektif Historis	34
C. Telaah terhadap Hadis-hadis tentang <i>Bai'ah</i>	39
1. <i>Tahrij al-Hadis</i>	39
2. Kritik Sanad Hadis	48
BAB IV: PEMAHAMAN HIZB UT-TAHRIR TERHADAP HADIS-HADIS TENTANG <i>BAI'AH</i>	

A. Pemahaman Hadis-hadis <i>Bai'ah</i> menurut Hizb ut-Tahrir	79
B. Analisis Atas Pemahaman Hizb ut-Tahrir terhadap Hadis-hadis <i>Bai'ah</i>	86
C. Relevansi Pemikiran Hizb ut-Tahrir dalam Konteks Ke-Indonesiaan.....	91
BAB IV: KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran	98
C. Penutup	99

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang dikenalkan Rasulullah sejak pertama kali ditengah-tengah masyarakat Arab merupakan sebuah dialektika antara wahyu Allah dan realitas yang menyertainya dalam koridor sosio-kultural Arab, sehingga Islam memainkan perannya secara dinamis sebagai *Agent of Changes* bagi tingkat pertumbuhan dan kemajuan peradaban Arab.¹ Secara teologis, Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiyah dan karena itu sekaligus bersifat transenden. Tetapi dipandang dari sudut sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural, realitas sosial dalam kehidupan manusia. Islam dalam realitas sosial, tidak sekedar sejumlah doktrin yang bersifat universal dan menzaman, tetapi juga menjawabantah dalam institusi-institusi sosial, yang dipengaruhi oleh situasi dinamika ruang dan waktu.²

Salah satu diskursus kesejarahan yang paling menarik adalah mengenai relasi agama, kekuasaan dan kedaulatan dalam perspektif Islam. Hal ini terkait dengan dua persoalan yang definisi dan pemahamannya masih

¹ A. Yani Abeveiro, *Penguasa, Oposisi, dan Ekstrimis dalam Khilafah Islam; Mapping Historis*, dalam A. Maftuh Abegebriel, dkk., *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia* (Yogyakarta: SR-Ins, 2004), hlm. 43.

² Azzumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post Modernisme* (Jakarta:Paramadina, 1996), hlm. i-ii.

kabur. *Pertama*, karakter dan bentuk Islam sebagai sistem keagamaan dan pranata sosial. *Kedua*, karakter dan bentuk Islam sebagai institusi kekuasaan, institusi negara dan juga institusi pemerintahan. Kekaburan tersebut bersifat terminologis, di mana tidak ada terminologi baku untuk menjelaskan persoalan-persoalan tersebut yang dapat diterima tanpa menimbulkan diskusi dan interpretasi.³

Paling tidak ada tiga fase corak pemikiran politik umat Islam. *Pertama*, pasca Rasulullah dan masa *Khulafa' al-Rasyidin*. Pada masa ini, bangunan politik Islam belum memiliki corak dan pola yang baku, mulai dari pengangkatan khalifah, hingga mengakhiri jabatannya sebagai kepala negara. *Kedua*, masa klasik dan pertengahan, mulai ada diskursus yang bersifat teologis filosofis. Pemikiran tokoh-tokoh pada masa ini, seperti Ibn Arabi, al-Mawardi, al-Gazali, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, dan lainnya, pada umumnya berangkat pada realitas penerimaan sistem kekuasaan. Selanjutnya, *ketiga*, memasuki abad 19 dan 20, pemikiran politik para cendekiawan muslim mengalami pergeseran paradigma yang berbeda dari sebelumnya,⁴ dari teologis-filosofis ke filosofis-empiris.⁵ pada masa ini, sebagian para pemikir muslim mulai mengenal paham dan konsep politik baru dari dunia Barat,

³ Azumardi Azra, *Pergolakan Politik...*, hlm. i-ii.

⁴ Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam* (Bandung: Bandung Pustaka, 2001), hlm 30.

⁵ Lihat Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Sejarah, Ajaran, dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm 46.

seperti Nasionalisme, liberalisme-kapitalisme, sosialisme, demokrasi dan sebagainya.⁶

Perkenalan para cendekiawan muslim terhadap Barat, membawa implikasi bagi kelahiran berbagai perspektif dan aliran pemikiran politik Islam. Menurut Munawir Syadzali, ada tiga paradigma dalam pemikiran politik Islam. *Pertama*: paradigma yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan serba lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk negara (politik); *kedua*: paradigma yang menyatakan bahwa al-Qur'an tidak pernah mengatur masalah politik atau ketatanegaraan; dan *ketiga*: paradigma yang mengambil jalan tengah bahwa dalam al-Qur'an tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.⁷ Perbedaan paradigma tersebut, terkait dengan bagaimana dan sejauhmana orang memahami sumber utama Islam, al-Qur'an dan sunnah Rasul. Meskipun berasal dari sumber yang sama, tetapi antara satu golongan dengan golongan lainnya berbeda dalam pemahaman. Sebagian memahami pesan-pesan yang terdapat dalam kedua sumber tersebut secara tekstual, sedangkan yang lainnya memahaminya secara kontekstual.

Menarik untuk dicermati, paradigma yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara (politik), karena paradigma ini banyak

⁶ Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik...*, hlm 32.

⁷ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara...*, hlm 2; lihat juga Muhammad Azhar, *Filsafat politik, Perbandingan antara Islam dan Barat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm 61.

digunakan oleh kelompok-kelompok Islam fundamentalis⁸. Menurut pendapat kelompok fundamentalis, Islam adalah satu-satunya tatanan dan undang-undang hidup yang benar, yang selalu mengungguli semua tatanan dan undang-undang hidup buatan manusia, di mana saja dan kapan saja.⁹

Sebagai sebuah konsep kebenaran yang sempurna, Islam membawa umat yang mengimaninya dan mengamalkannya secara *kaffah* kepada kejayaan, kemuliaan, ketentraman, kemakmuran dan keselamatan dunia dan akhirat. Kondisi umat Islam sekarang yang tidak mencapai hal tersebut, bukan diakibatkan karena menyusutnya kebenaran yang dibawa agama Islam atau ketidakmampuan Islam memenuhi tuntutan zaman, tetapi kesalahan ini terletak pada umat yang kurang benar pemahamannya tentang agama Islam sehingga membawa kesalahan dalam mengamalkannya.¹⁰

Adapun cara mengamalkan Islam menurut al-Qur'an dan Sunnah meliputi tiga amalan pokok: *pertama*, Islam wajib diamalkan secara murni, tidak bercampur dengan ajaran dan hukum-hukum buatan manusia. *Kedua*,

⁸ Pada awalnya, Istilah fundamentalisme muncul di kalangan para penganut Kristen Protestan di Amerika Serikat, sekitar tahun 1910-an. Fundamentalisme dianggap sebagai aliran yang berpegang teguh pada “fundamen” agama Kristen melalui penafsiran yang rigid dan literalis terhadap kitab suci agama, yang merupakan respon terhadap teologi liberal-modernisme dan gejala sekulerisme. Dengan melihat perkembangan historis dan fenomenafundamentalisme Kristen, sementara orang menolak penggunaan Istilah Fundamentalisme untuk menyebut gejala keagamaan di kalangan muslim. Lebih lanjut lihat A. Maftuh Abegebriel dan Ibida Syitaba, *Fundamentalisme Islam: Akar Teologis dan Politis*, dalam A. Maftuh Abegebriel, dkk, *Negara Tuhan: The Thematic...*, hlm.495-519; lihat juga *Fundamentalism*, dalam *The Oxford English Dictionary*, 1988; Hadimulyo, 'Fundamentalime Islam: Istilah yang dapat menyesatkan', dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, nomor 3 vol IV, 1993; Riffat Hassan, *Mempersoalkan Istilah Fundamentalisme Islam*, dalam jurnal yang sama; Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, terj. Harimurti dan Qamaruddin SF (Jakarta: Serambi, 1996).

⁹ Maftuh Abegebriel, *Negara Tuhan: The Thematic...*, hlm. 195.

¹⁰ Maftuh Abegebriel, *Negara Tuhan: The Thematic...*, hlm. 196.

Islam wajib diamalkan secara *kaffah*, menyeluruh tidak terpotong-potong, sebagian syariatnya diamalkan dan sebagian lagi ditinggalkan. Dan *ketiga*, Islam wajib diamalkan secara ber-*daulah*/dengan kekuasaan, bukan sendiri-sendiri.

Yang dimaksud mengamalkan Islam secara murni adalah mengamalkan Islam sebagai satu-satunya tatanan dan undang-undang hidup yang *haq* dan sempurna. Pengamalan Islam secara murni tersebut mempunyai implikasi kepada cara kedua, yaitu pengamalan Islam secara *kaffah*. Mengamalkan Islam secara murni dan *kaffah* tidak mungkin dapat diwujudkan jika tidak diamalkan dengan cara pemerintahan yang berasaskan al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, pemerintahan Islam (*Daulah Islamiyah/Khilafa*) merupakan suatu keharusan¹¹.

Pemahaman di atas memunculkan gerakan-gerakan Islam yang gencar memperjuangkan Islam sebagai sistem politik, salah satunya adalah Hizb ut-Tahrir. Gerakan ini muncul dari gerakan *al-Ikhwan al-Muslimin* di Yerusalem pada 1952 yang dipimpin oleh Taqi al-Din an-Nabhani (1905-78).¹² Menurut Hizb ut-Tahrir (selanjutnya disingkat HT),¹³ penerapan sistem Islam secara

¹¹ Maftuh Abegebriel, *Negara Tuhan: The Thematic...*, hlm. 196-198.

¹² Maftuh Abegebriel, *Negara Tuhan: The Thematic...*, hlm. 538; lebih lanjut lihat Nazih Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in The Arab World* (London: Roatledge, 1991), hlm. 96-98; John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dinamika Islam Modern*, terj. Eva YN dkk. (Bandung: Mizan, 2002), Jilid 2, hlm. 172-174.

¹³ Berbeda dengan gerakan Islam politik lainnya yang menerima konsep nasionalisme dan menganggap bahwa syariat Islam masih bisa diterapkan dalam bingkai *nation-state*, *Hizb al Tahrir* masih tetap menyakini bahwa hanya dengan rstorasi terhadap kekhalifahan Islam, hukum Islam dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Bagi Hizb ut-Tahrir, penerapan hukum Islam dalam sistem sekuler adalah problematik karena akan mengakibatkan kompromi yang akan

menyeluruh adalah manifestasi keimanan, konsekuensi logis dari kewajiban untuk melaksanakan Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dan realisasi dari kewajiban untuk *bai'ah* (memilih pemimpin/khalifah). Salah satu dasar fundamental yang dijadikan landasan keharusan tegaknya pemerintahan Islam adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ

فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِثْلَهُ جَاهِلِيَّةً

Artinya: Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat tanpa memiliki hujjah. Dan barangsiapa yang mati, sedangkan dipundaknya tidak terdapat bai'ah (kepada khalifah), maka ia mati seperti kematian Jahiliyyah. (HR. muslim).¹⁴

Hadis tersebut, dan juga hadis yang senada, menurut HT, dengan tegas menerangkan wajibnya diadakan kekuasaan Islam, karena tanpa kekuasaan, pengamalan Islam tidak akan terwujud secara baik dan *kaffah*¹⁵.

Di sinilah, menurut penulis, letak pentingnya penelitian ini. Hadis, sebagai sumber agama Islam yang kedua setelah al-Qur'an, mempunyai

mengamputasi sebagian hukum Islam dan menempatkan masalah-masalah penting, seperti ekonomi dan politik, di tangan sistem non Islami. Sehingga HT, sebagai sebuah partai politik, menolak untuk berpartisipasi dalam sistem sekuler. Maftuh Abegebiel, *Negara Tuhan: The Thematic...*, hlm. 536,698. lihat juga Taqi al-Din al-Nabhani, *Ma'fahim Hizb al Tahrir*, edisi Indonesia, (Jakarta: HTI, 2006), hlm. 120-122.

¹⁴ Hizb ut-Tahrir, *Ajizah al-Dawlah al-Khilafah* (tkp:Dar al-Ummah, 2005), hlm. 4.

¹⁵ Hizb ut-Tahrir, *Ajizah al-Dawlah...*, hlm. 5.

kedudukan yang penting dalam memahami Islam¹⁶. Pemahaman yang tepat, proporsional dan representatif sangat diperlukan untuk menghindari adanya pemaksaan gagasan. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam atas pemahaman terhadap sumber ajaran Islam tersebut, karena tidak semua hadis dapat dimaknai secara tekstual. Sebuah hadis kadang lebih tepat dipahami secara kontekstual.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah pemahaman HT terhadap hadis-hadis tentang *bai'ah*?
2. Bagaimanakah relevansi pemikiran HT dalam konteks ke-Indonesiaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis salah satu landasan teologis, yaitu hadis-hadis tentang *bai'ah*, yang menjadi salah satu dasar pemikiran politik HT, selain ayat al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk menganalisis sejauhmana implikasi pemahaman HT tersebut dalam pemikiran politik mereka, dan melakukan analisis kritis terhadap pemikiran HT.

¹⁶Syuhudi Ismail, Kaedah *Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 27.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk pengembangan keilmuan, terutama berkenaan dengan kajian terhadap gerakan-gerakan keagamaan.

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan tema penelitian ini, penulis telah melakukan telaah pustaka. Ada beberapa beberapa literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini, Husein Shihab dalam Jurnal *al-Huda* menulis membahas tentang konsep *bai'ah* dalam perspektif al-Qur'an dan Hadis, "*Bai'ah dalam al-Qur'an dan Sunnah*". Menurutnya, Ulama-ulama fiqih berpendapat bahwa hukum *bai'ah* secara eksplisit tidak pernah dibahas dalam agama Islam, karena bagi mereka *bai'ah* merupakan sebuah tradisi Islam Arab yang sifatnya tidak mengikat.¹⁷ Ramli Kabi Ahmad Sidiq Abdurrahman menulis sebuah buku dengan judul *Bai'ah Suatu Prinsip Gerakan Islam*.

Ihsanudin dalam skripsinya, *Penafsiran Sayyid Qutb Tentang Bai'ah dalam Kitab Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, menjelaskan bahwa *bai'ah*, menurut Sayyid Qutb merupakan *al-muqawamatul kubra Lil 'aqidah*. Yaitu dasar-dasar atau elemen fondasi akidah sebagaimana dasar-dasar akidah. Menurut Sayyid Qutb, tindakan atau perilaku tidak mentaati kepada pemimpin yang tidak menegakkan syari'at Islam merupakan fondasi awal untuk melaksanakan *bai'ah*. Dasar-dasar di atas tersebut merupakan penguat syariat

¹⁷ Husein Shihab, *Jurnal Kajian ilmu-ilmu Islam al-Huda* (Jakarta: Pusat Penelitian Islam, 2000), hlm. 26.

Islam akan tetapi bukan untuk penguat syariat kekuasaan pemimpin yang mengingkari syari'at Islam.¹⁸

Selanjutnya, berkaitan dengan HT, Abdul Qadim Zallum dalam bukunya, *Hizb ut-Tahrir: Mengenal Sebuah gerakan Islam di Timur Tengah*, berusaha mengenalkan HT sebagai salah satu gerakan Islam di Timur Tengah. Selain itu, buku ini juga membahas tentang sistem pemerintahan Islam, metode dakwah, dan sistem ekonomi yang dikembangkan HT. Muhammad Iqbal Ahnaf dalam tulisannya yang berjudul *MMI dan HTI: The Image of The Other*, dalam buku *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia*, mengkaji ideologi dua organisasi Islam Fundamentalists di Indonesia, yaitu Majelis Mujahidin Indonesia dan HT Indonesia. Menurut Ahnaf, berbeda dengan gerakan Islam politik lainnya yang menerima konsep nasionalisme dan menganggap bahwa syariat Islam masih bisa diterapkan dalam bingkai *nation-state*, HT masih tetap menyakini bahwa hanya dengan restorasi terhadap kekhalifahan Islam, hukum Islam dapat dilaksanakan secara menyeluruh.¹⁹

Selain itu ada beberapa penelitian terhadap HT dari berbagai perspektif. Beberapa skripsi meneliti HT dari perspektif pemikiran politiknya. Ellyawati menulis skripsi dengan judul *"Khilafah Islamiyyah dalam Pandangan Hizb ut-Tahrir"*. Dalam skripsinya ia menyimpulkan bahwa

¹⁸ Ihsanudin, *Penafsiran Sayyid Qutb Tentang Bai'ah dalam Kitab Tafsir Fi Zilal al-Qur'an* (Yogyakarta: Jurusan TH Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm 83.

¹⁹ Maftuh Abegebriel, *Negara Tuhan: The Thematic...*, hlm. 536.

Khilafah Islamiyah menurut HT adalah kepemimpinan Islam atas seluruh umat manusia di dunia, dengan didasarkan pada konstitusi syari'at Islam, yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis.

Heriyanto membandingkan konsep *Khilafah Islamiyyah* antara HT Indonesia dan PKS dalam skripsinya "*Khilafah Islamiyah: Studi Perbandingan Hizbut Tahrir dan PKS*". Sedangkan skripsi Ahmad Habib berjudul "*Konsep Hizbut Tahrir tentang Hubungan Agama dan Negara*". Skripsi tersebut secara spesifik membahas pemikiran HT tentang relasi agama dan negara. Menurutnya, konsep HT diadopsi dari sistem negara Madinah, suatu bentuk negara yang tersentralisasi, di mana seorang muslim hidup di bawah naungan seorang khalifah.

Mariyam, dalam skripsinya, "*Visi Politik Islam dalam Bernegara*", membandingkan sepak terjang HT Indonesia dan PKS dalam percaturan politik di Indonesia. Selanjutnya skripsi Anshori dengan judul "*Konsep Negara menurut Syeikh Taqiyudin an-Nabhani*". Skripsi tersebut mengupas pemikiran politik kenegaraan Syeikh Taqiyudin an-Nabhani, yang tidak lain adalah pendiri HT. Dan Ahmad Faishol meneliti pemikiran politik HT dari sudut pandang *fiqh Jinayah* dalam skripsinya "*Bentuk Pemerintahan menurut Hizbut Tahrir Prespektif Fiqh Siyasah dan Implementasinya di Indonesia*".

Selain skripsi-skripsi di atas, penulis menemukan beberapa skripsi yang meneliti HT dari sudut pandang berbeda. Imam Syafi'i menulis skripsi dengan judul "*Ijtihad Hizbut Tahrir dalam masalah Fiqh Kontemporer: Studi atas Metodologi Istinbat Hukum*". Skripsi ini ditulis dengan pendekatan

yuridis formal dan pendekatan normatif. Skripsi ini mengupas metodologi *istinbat* hukum yang digunakan HT dalam mengambil dan menetapkan hukum. Konsep *Khilafah Islamiyah* tidak dibahas dalam skripsi tersebut.

Sementara Ahmad Nur menulis skripsi dengan judul “*Kritik terhadap Konsep Dakwah HTI dalam Perspektif Multikulturalisme*”. Skripsi tersebut mencoba melakukan kritik terhadap metode dan konsep dakwah HT Indonesia. Menurut Ahmad Nur, HT Indonesia merupakan kelompok yang menghendaki keseragaman dalam praktek keagamaan masyarakat Indonesia.

Dari semua kajian dan penelitian yang dilakukan di atas, sejauh yang penulis ketahui, belum ada penelitian yang mengkaji secara spesifik dan melakukan kritik atas pemahaman HT terhadap hadis-hadis tentang *bai’ah*, yang dijadikan sebagai salah satu landasan teologis pemikiran mereka.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan topik pembahasan untuk memperoleh data-data yang jelas.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari

buku-buku yang memuat informasi tentang *bai'ah*, termasuk *al-kutub al-tis'ah*. Kemudian untuk meneliti sanad hadis dan biografi para perawi, peneliti menggunakan kitab-kitab *rijal al-hadis* atau CD *rijal al-hadis* yang memuat biografi rawi tersebut. Sedangkan untuk meneliti pemikiran HT, digunakan buku-buku yang diterbitkan oleh selain ayat al-Qur'an, seperti buku *Ajhizah al-Daulah al-Khilafah*, *al Takatul al Hizb*, *Mafahim Hizb al Tahrir* dan lainnya.

Data sekunder yang digunakan adalah penelitian-penelitian terdahulu dan buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai data penunjang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber tertulis dokumen yang berkaitan dengan dengan topik penelitian.

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang mengkaji tentang masalah *bai'ah*. Mengenai hadis-hadis yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah hadis-hadis tentang *bai'ah* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Sahih Muslim*. Pemilihan hadis-hadis tersebut sebagai sampel berdasarkan pertimbangan bahwa hadis-hadis tersebut merupakan hadis-hadis yang bercorak politis. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan seringkali HT mengutip hadi-hadis tersebut dalam publikasi-publikasinya, baik dalam buku, jurnal maupun lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data-data dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu menganalisis dan menyajikan data-data yang sudah terkumpul secara sistematis sehingga memperoleh kesimpulan yang jelas.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu upaya untuk menjelaskan sebuah teks dengan menitik beratkan kebenaran doktrinal, keunggulan sistem nilai, otentisitas teks, serta fleksibilitas ajarannya sepanjang masa. ²⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, penulis melakukan sistematisasi dalam penulisan ini dengan cara membaginya menjadi lima bab:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, yaitu kegelisahan akademik yang menjadi landasan penelitian ini; rumusan masalah, berupa identifikasi dan pembatasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini; tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan urgensi dan fungsi penelitian; kajian pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya terhadap objek penelitian; metode penelitian yang dilakukan dalam penggalan sumber data dan juga metode analisa data; dan terakhir gambaran sistematika pembahasan dalam penulisan laporan penelitian.

²⁰ Lihat Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 47. M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. iv-v.

Bab II bab ini berisi gambaran umum tentang HT. Gambaran umum ini meliputi sejarah berdiri, pemikiran-pemikiran, dan metode dakwah yang dilakukan oleh HT dalam menyebarkan pemikiran-pemikirannya.

Bab III berisi tinjauan umum tentang *bai'ah*, yang meliputi definisi *bai'ah*, *bai'ah* dilihat dari sudut pandang historis. Selain itu, bab ini juga berisi *tahrij* terhadap hadis-hadis yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, berikut kritik hadis untuk mengetahui validitas hadis-hadis tersebut.

Bab IV deskripsi tentang pemahaman HT terhadap hadis-hadis tentang *bai'ah*, analisis terhadap pemahaman mereka dan relevansi pemikiran mereka dalam konteks ke-Indonesia-an.

Terakhir bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran.

BAB II

SEJARAH HIZB UT-TAHRIR

A. Sejarah dan perkembangan Hizb ut-Tahrir

Sejak pertengahan abad XII Hijriyah (ke-18 Masehi) dunia Islam mengalami kemerosotan dan kemunduran yang paling buruk dari masa kejayaannya dengan sangat cepat. Sekalipun telah dilakukan berbagai upaya untuk membangkitkannya kembali atau setidaknya mencegah agar kemerosotan dan kemundurannya tidak berlanjut terus, akan tetapi tidak satupun upaya-upaya tersebut membuahkan hasil.²¹

Menurut Taqi al-Din an-Nabhani, hal ini terjadi karena kaum Muslim terutama kalangan ulama dan kaum terpelajarnya sedang dikuasai oleh tiga unsur. *Pertama*, mereka mempelajari Islam dengan cara yang bertentangan dengan metoda kajian yang telah digariskan oleh Islam. Mayoritas kaum Muslim mempelajari Islam hanya sekedar sebagai ilmu belaka, seakan-akan Islam adalah filsafat yang bersifat khayal dan teoritis semata. Dengan begitu hukum-hukum fiqih kemudian hanya menjadi sekumpulan teori murni, dan syariat dipelajari sebagai masalah-masalah ritual dan akhlak saja, bukan lagi sebagai hukum-hukum yang mampu mengatasi problematika kehidupan.²²

Kedua, serangan Barat terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Menghadapi serangan seperti ini, kaum Muslim, terutama kalangan

²¹ Muhammad Taqi al-Din an-Nabhani, *Mafahim Hizb al Tahrir* (Hizb al Tahrir, 2001), hlm. 3.

²² Muhammad Taqi al-Din an-Nabhani, *Mafahim Hizb al Tahrir*, hlm. 13-14.

intelektualnya, berada pada posisi yang sangat lemah. Mereka rela menerima Islam sebagai pihak tertuduh, lalu mereka berusaha untuk membelanya. Dalam rangka menghindari tuduhan seperti itu, mereka berusaha menginterpretasikan hukum-hukum Islam.²³

Ketiga, sebagai akibat menyusutnya *Khilafah Islamiyyah* karena banyaknya negeri-negeri Islam yang melepaskan diri lalu tunduk kepada pemerintahan kufur, apalagi disusul dengan runtuh dan lenyapnya *Khilafah Islamiyyah*, maka terciptalah dalam benak kaum Muslim gambaran yang memustahilkan terwujudnya kembali *Khilafah Islamiyyah* berikut terlaksananya kembali hukum Islam sebagai satu-satunya hukum yang harus diterapkan.²⁴

Atas dasar inilah HT berdiri. HT berusaha untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam di kawasan negeri-negeri Arab. Dari sanalah tujuan untuk melangsungkan kehidupan Islam di seluruh dunia Islam —secara alami— akan tercapai, yaitu dengan jalan mendirikan *Khilafah Islamiyyah* di satu atau beberapa wilayah sebagai titik sentral Islam dan sebagai benih berdirinya *Khilafah Islamiyyah* yang besar yang akan mengembalikan kehidupan Islam, dengan menerapkan Islam secara sempurna di seluruh negeri-negeri Islam, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.

²³ Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *Mafahim Hizb al Tahrir*, hlm. 18-19. Lihat juga Taqi al-Din an-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam*, terj. Labib Zakaria, dkk. (Bogor:HTI-Press, 2007), hlm. 5-8.

²⁴ Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *Mafahim Hizb al Tahrir*, hlm. 20.

Publikasi pembentukan partai ini secara resmi tersiar pada tahun 1953, pada saat Taqi an-Din an-Nabhani mengajukan permohonan resmi kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai Undang-Undang Organisasi yang diterapkan saat itu. Dalam surat itu terdapat permohonan izin agar HT dibolehkan melakukan aktivitas politiknya. Dalam surat itu terdapat pula struktur kepengurusan HT dengan susunan sebagai berikut :²⁵

1. Taqi al-Din an-Nabhani, sebagai pemimpin.
2. Dawud Hamdan, sebagai wakil pemimpin merangkap sekretaris.
3. Ganim 'Abduh, sebagai bendahara.
4. Dr. 'Adil An-Nablusi, sebagai anggota.
5. Munir Syaqr, sebagai anggota.

Berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, di mana pihak pemerintah diharapkan dapat memaklumi pendirian sebuah partai politik, maka HT pun lalu menyewa sebuah rumah di kota Al Quds dan memasang papan nama yang mencantumkan nama HT. Akan tetapi, pada tanggal 14 Maret 1953 Departemen Dalam Negeri Yordania lantas mengirimkan sepucuk surat kepada HT yang melarangnya untuk melakukan aktivitas.²⁶

Atas dasar surat ini, pihak kepolisian segera menyerbu rumah yang disewa HT tersebut dan mencabut papan nama yang ada di sana. HT lalu dilarang untuk melakukan kegiatan apa pun. Namun demikian, Taqi al-Din al-Nabhani tetap menjalankan aktivitasnya secara rahasia dan membentuk

²⁵ Ihsan Samarah, *Al- Ta'rif bi al-Syaikh Taqi al-Din an-Nabhani* (Bogor: Al-Azhar Press, 2002), hlm. 11.

²⁶ Ihsan Samarah, *Al- Ta'rif bi al-Syaikh....*, hlm. 12.

Dewan Pimpinan (*Qiyadah*) yang baru bagi HT, di mana beliau sendiri yang menjadi pucuk pimpinannya. Dewan Pimpinan ini dikenal dengan sebutan *Lajnah Qiyadah*.²⁷ Beliau terus memegang kepemimpinan Dewan Pimpinan HT ini sampai wafatnya beliau pada tanggal 25 Rajab 1398 H, bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1977 M. sepeninggal al-Nabhani, kepemimpinan HT dilanjutkan oleh ‘Abd al-Qadim Zallum²⁸ sampai tahun 2003 dan diteruskan oleh ‘Atta Abu al-Rasytah (2003-sekarang).²⁹

Sebelum mendirikan HT, an-Nabhani bergabung dengan *Ikhwan al-Muslimin*, akan tetapi ia merasa bahwa *Ikhwan al-Muslimin* terlalu moderat dan lunak terhadap Barat, sehingga ia memutuskan untuk membangun sendiri organisasi yang bisa menampung ideologinya. An-Nabhani merupakan seorang yang anti-kolonial dan menyalahkan kemunduran Islam pada ketertundukan umat terhadap kekuatan kolonial (Barat). Ia percaya bahwa kembali kepada jalan hidup yang Islami merupakan satu-satunya jalan untuk mengubah keadaan ini.³⁰

²⁷ Ihsan Samarah, *Al- Ta’rif bi al-Syaikh....*, hlm. 11-12.

²⁸ Beliau adalah *Al-’Alim al-Kabîr* Syaikh ‘Abd al-Qadim bin Yusuf bin Abd al-Qadim bin Yunus bin Ibrahim. Syaikh ‘Abd al-Qadim Zallum lahir pada tahun 1342 H –1924 M di Kota al-Khalil, Palestina. Ayahnya bekerja sebagai guru pada masa *Daulah al-Khilafah Utsmaniyah*. Beliau wafat di Beirut pada malam Selasa tanggal 27 Shafar 1423 H – 29 April 2003 M pada usia lebih dari 80 tahun. Lihat www.hizb-ut-tahrir.org. diakses tanggal 18 januari 2008.

²⁹ Beliau adalah ‘Atta bin Khalil bin Ahmad bin ‘Abd al-Qadir al-Khatib Abu al-Rasytah. Beliau lahir pada tahun 1943 M di kampung Ra’na, Kota al-Khalil, Palestina. Lihat www.hizb-ut-tahrir.org., diakses tanggal 18 januari 2008.

³⁰ Kathleen Jean Krause, *Searching for the Next al-Qaeda: Why and How Hizb-ut-Tahrir Was Framed*, A Senior Honors Thesis, Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for graduation with research distinction in International Studies in the undergraduate colleges of The Ohio State University, June2008, hlm. 16, dari <http://www.cpt-mi.org>. diakses tanggal 30 juli

Pada pertengahan 1950-an, an-Nabhani terdorong untuk bekerjasama dengan kelompok lain, seperti *Ikhwan al-Muslimin*. Namun akhirnya kerjasama tersebut menjadi rusak, HT dan *Ikhwan al-Muslimin* lebih banyak bersaing, dan HT tidak ingin kehilangan identitasnya. Selanjutnya HT melebarkan pemikirannya ke luar Mesir dan Jordan, tetapi kemudian dituduh melakukan beberapa percobaan kudeta pada tahun 1960-an³¹, sehingga pada 1970-an terpaksa melakukan gerakan secara sembunyi-sembunyi.

Pada akhir 1960-an, para pemimpin HT gagal mengadakan rapat umum di Turki, yang merupakan sebuah kemunduran yang besar. Turki, dalam beberapa hal, merupakan “mahkota mutiara” bagi HT dalam strategi *Khilafah*-nya, karena di sanalah kekhalifahan terakhir (Turki Usmani) dibubarkan. Kegagalan ini, menjadikan HT dilarang di beberapa Negara Timur Tengah, dan mendesak pemimpin-pemimpin HT untuk melebarkan sayapnya ke Eropa untuk menghindari penyiksaan pada tahun 1970-an.³²

Secara keseluruhan, sejak berdirinya sampai sekarang, strategi utama HT dalam usahanya untuk mendirikan kekhalifahan adalah mencari dukungan dengan cara mendirikan cabang-cabangnya di seluruh dunia.³³ HT aktif di

2008. Lihat juga Madeleine Gruen, *Hizb ut-Tahrir*, The CPT Terrorist Organization Dossier. Dari <http://www.cpt-mi.org>, diakses tanggal 30 juli 2008.

³¹ Di bawah kepemimpinan Taqi al-Din al-Nabhani, Hizbut Tahrir telah meluncurkan beberapa upaya pengambil-alihan kekuasaan di banyak negeri-negeri Arab, seperti di Yordania pada tahun 1969, di Mesir tahun 1973, dan di Iraq tahun 1972. Juga di Tunisia, Aljazair, dan Sudan. Lihat Ihsan Samarah, *Al-Ta'rif bi al-Syaikh...*, hlm. 13.

³² Kathleen Jean Krause, *Searching for the Next al-Qaeda ...*, hlm 17.

³³ Kathleen Jean Krause, *Searching for the Next al-Qaeda ...*, hlm 17.

sekitar 25 negara,³⁴ mencakup Inggris³⁵, Jerman³⁶, Denmark, Belanda, Polandia, Belgia, Pakistan,³⁷ Tajikistan,³⁸ Uzbekistan,³⁹ Kyrgyzstan,⁴⁰ Rusia, Australia, Bangladesh, Indonesia,⁴¹ Turki, Syria, Sudan, Tunisia, Palestina, Afghanistan, Mesir, Jordania, Libya, Amerika Serikat⁴² dan lainnya.

³⁴ Madeleine Gruen, *Hizb ut-Tahrir*, hlm. 1.

³⁵ Di Inggris, gerakan HT berpusat di London, di mana sebagian besar propaganda-propagandanya dihasilkan, dan kota-kota yang banyak warga imigran, seperti Birmingham, Bradford dan Sheffield. Lihat Mateen Siddiqui, *The Doctrin of Hizb ut-Tahrir*, dalam Zeyno Baran (ed.), *The Challenge of Hizb ut-Tahrir: Deciphering and Combating Radical Islamist Ideology*, Conference Report in The Nixon Center September 2004, hlm 19. Dari www.nixoncenter.org., diakses tanggal 26 juli 2008. Lihat juga Michael Whine, *Hizb al Tahrir in Open Societies*, dalam Zeyno Baran (ed.), *The Challenge....*, hlm. 99-105.

³⁶ Jerman merupakan Negara Eropa Pertama yang membubarkan Hizb ut-Tahrir, karena Hizb ut-Tahrir menyebarkan propaganda anti-Semit dan Israel, pada januari 2003. Lihat Mateen Siddiqui, *The Doctrin of Hizb ut-Tahrir*, hlm 20. Selanjutnya tulisan mengenai Hizb ut-Tahrir di Jerman dapat dilihat dalam Udo Steinbach, *Religious Fundamentalism in Germany*, dalam Zeyno Baran (ed.), *The Challenge....*, hlm. 112-115.

³⁷ Cabang HT Pakistan dibuka pada akhir tahun 2000, dan aktifitasnya mulai meningkat setelah serangan September 2001 di AS. Aktifitas gerakan dilakukan melalui seminar-seminar, rapat umum dan konferensi-konferensi. Mateen Siddiqui, *The Doctrin of Hizb ut-Tahrir*, hlm. 10.

³⁸ Mengenai HT Tajikistan lihat Rustem Soliev, *The Tajik Respose*, hlm. 66-61; Muhiddin Kabiri, *HT and Islamic Revival Party of Tajikistan*, hlm. 75-82.

³⁹ Zukriddin Khusnidinov, *The Uzbek Respose*, Dalam dalam Zeyno Baran (ed.), *The Challenge....*, hlm. 40-50

⁴⁰ Talant Kushchubekov, *The Kazakh Respose*, Dalam dalam Zeyno Baran (ed.), *The Challenge....*, hlm. 51-58.

⁴¹ Di Indonesia, HT dipimpin oleh M. Ismail Yusanto, yang menjadi anggota sejak 1985 sewaktu masih di Universitas Gajah Mada. Gerakan ini diperkenalkan oleh 'Abd al-Rahman al-Baghdadi, seorang ulama keturunan Lebanon. Lihat Mateen Siddiqui, *The Doctrin of Hizb....*, hlm 11. Penyebaran pemikiran HT di Indonesia dilakukan melalui penerbitan buku-buku, majalah (al-Wa'ie), dan bulletin al-Islam, serta internet melalui situs www.hizbut-tahrir.org. atau www.khilafah1924.org.

⁴² Menurut bukti yang ditemukan, kehadiran HT terdeteksi, terutama di California. Di New York, kehadiran HT dikenali hanya melalui pesan-pesan multimedia. Akan tetapi tidak ditemukan keberadaan organisasi. Lihat Madeleine Gruen, *Hizb ut-Tahrir*, hlm. 1. Lihat juga Madeleine Gruen, *Demographic and Metods of Recruitment*, Dalam dalam Zeyno Baran (ed.), *The Challenge....*, hlm. 116-123.

HT menerima keanggotaan setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita, tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab atau bukan, berkulit putih ataupun hitam. HT adalah sebuah gerakan untuk seluruh kaum muslimin dan menyeru mereka untuk mengemban dakwah Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan-aturan Islam, tanpa memandang lagi kebangsaan, warna kulit, maupun madzhab mereka. HT melihat semuanya dari pandangan Islam.⁴³

B. Doktrin dan Pemikiran Hizb ut-Tahrir

Menurut HT, sebab-sebab kemunduran dunia Islam ini dapat dikembalikan kepada satu hal, yaitu lemahnya pemahaman umat terhadap Islam yang amat parah, yang merasuk ke dalam pikiran kaum Muslim secara tiba-tiba. Ini berawal tatkala bahasa Arab mulai diremehkan peranannya untuk memahami Islam sejak awal abad VII Hijriyah. Padahal mengabaikan bahasa Arab akan menghilangkan *ijtihad* terhadap syari'at, karena ijtihad terhadap syari'at tidak mungkin dilaksanakan tanpa terpenuhinya salah satu syarat mendasar yaitu bahasa Arab.⁴⁴

Kegagalan berbagai upaya untuk membangkitkan kaum Muslim dapat dikembalikan pada tiga sebab. *Pertama*, tidak adanya pemahaman yang

⁴³ www.al-Islam.com., diakses tanggal 20 juli 2008.

⁴⁴ Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *Mafahim Hizb ut-Tahrir*, hlm. 5-6.

mendalam mengenai *fikrah Islamiyah* (konsep Islam) di kalangan para aktivis kebangkitan Islam.⁴⁵

Sejak awal abad II Hijriyah sampai munculnya periode penjajahan. Filsafat-filsafat asing, seperti filsafat India, Persia dan Yunani telah mempengaruhi sebagian kaum Muslim dan menyeret mereka terjerumus dalam kesalahan dengan berupaya mengkompromikan Islam dengan filsafat-filsafat ini. Padahal, menurut HT, filsafat-filsafat ini bertentangan secara keseluruhan dengan Islam. Selain itu, sejak akhir abad XI Hijriyah (abad ke-17 Masehi), munculnya invasi budaya, kristenisasi dan serangan politik yang datang dari Barat semakin menambah parahnya kemerosotan, sekaligus menjadi problema baru dalam masyarakat Islam.⁴⁶

Kedua, tidak adanya gambaran yang jelas mengenai *tariqah* (metode penerapan) *Islamiyyah* dalam menerapkan *fikrah*.⁴⁷ Umat Islam secara berangsur-angsur telah kehilangan gambaran yang jelas mengenai *tariqah Islamiyyah* umat Islam mulai berpandangan bahwa tugas seorang muslim di dunia ini adalah mencari kesenangan dunia terlebih dahulu, baru setelah itu sebagai tugas yang kedua menyampaikan nasehat dan petunjuk. Selain itu, mereka beranggapan bahwa kebangkitan Islam dapat diraih kembali dengan cara membangun masjid-masjid; menerbitkan buku-buku, tulisan atau karangan; serta memdidik akhlak. Sementara mereka pada saat yang sama

⁴⁵ Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *Mafahim Hizb ut-Tahrir*, hlm. 6.

⁴⁶ Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *Mafahim Hizb ut-Tahrir*, hlm. 7. Lebih lanjut lihat Taqi al-Din al-Nabhani, *Pembentukan Partai...*, hlm 13-28.

⁴⁷ Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *Mafahim Hizb ut-Tahrir*, hlm. 6.

tetap berdiam diri terhadap kepemimpinan kufur yang menguasai dan menjajah mereka. Di sisi lain, negara sudah tidak melaksanakan hukum-hukum Islam dan melepaskan tanggungjawab dari aktivitas *jihad fi sabilillah* dalam rangka menyebarkan Islam.⁴⁸

Ketiga, tidak adanya usaha untuk menjalin *fikrah islamiyah* dengan *tariqah islamiyah* sebagai satu hubungan yang solid, yang tidak mungkin terpisahkan. Kaum Muslim hanya memperhatikan hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan pemecahan problematika kehidupan yang menyangkut aspek *fikrah* saja. Mereka tidak lagi memperhatikan hukum-hukum yang menjelaskan cara praktis pemecahan problematika tersebut, yaitu hal-hal yang menjelaskan *tariqah*.⁴⁹

Pandangan seperti ini menjadikan kaum Muslim hanya menitikberatkan pada studi hukum-hukum syari'at dengan meninggalkan metode operasionalnya. Mereka lebih banyak memfokuskan perhatian dengan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah dan muamalah, sedangkan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan jihad, *ganimah*⁵⁰, hukum-hukum yang menyangkut *Khilafah*, *qada'* (peradilan), hukum-hukum tentang *khara'*⁵¹, dan sebagainya terlupakan.

⁴⁸ Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *Mafahim Hizb ut-Tahrir*, hlm. 8-9.

⁴⁹ Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *Mafahim Hizb ut-Tahrir*, hlm. 9-10.

⁵⁰ Harta rampasan perang.

⁵¹ Pendapatan negara dari tanah/lahan di daerah taklukan.

Cara mempelajari Islam seperti ini, menurut HT, dengan sendirinya telah memisahkan antara *fikrah* dengan *tariqah*, antara teori dan praktek, sehingga hasilnya adalah kemustahilan penerapan *fikrah* karena tidak disertai dengan *tariqah*-nya, karena yang menjadi masalah adalah bahwa di sana terdapat satu masyarakat yang rusak dan hendak diperbaiki dengan suatu *mabda'* (ideologi). *Mabda'* ini harus diterapkan sesuai dengan apa yang dikandung oleh *mabda'* itu sendiri, kemudian mengubah masyarakat seluruhnya secara *inqilabi* (revolusioner) berdasarkan *mabda'* tersebut.⁵²

Bertolak dari penjelasan ini, menurut HT, sudah seharusnya terdapat sebuah gerakan yang memahami Islam, baik dalam aspek *mabda'* (konsep) maupun *tariqah* (metoda penerapan)-nya, lalu mengkaitkan keduanya dan berusaha melangsungkan kembali kehidupan Islam di salah satu wilayah diantara wilayah-wilayah Islam, sehingga wilayah ini menjadi titik awal pergerakan yang memancarkan sinar dakwah Islam, dan kemudian menjadi titik tolak penyebaran dakwah Islam.⁵³

Selain itu, pendirian Hizbut Tahrir dalam rangka memenuhi seruan Allah:

Artinya:

“(Dan) Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan, yaitu memeluk Islam), menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (yang akan masuk surga).” (QS Ali Imran: 104)

⁵² Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *Mafahim Hizb ut-Tahrir*, hlm. 11-12.

⁵³ Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *Mafahim Hizb ut-Tahrir*, hlm. 21.

Dalam ayat di atas, kalimat: “(Dan) Hendaklah ada diantara kamu *segolongan umat*”, merupakan perintah Allah SWT kepada kaum muslimin agar diantara mereka ada suatu kelompok (*jama’ah*) yang terpadu. Bentuk perintah untuk membentuk kelompok terpadu disini, memang sekedar menunjukkan adanya *talab*/ajakan (dari Allah). Namun demikian, terdapat *qarinah* (indikasi) lain yang menunjukkan bahwa ajakan tersebut adalah suatu keharusan. Sehingga kegiatan yang telah ditentukan oleh ayat agar dilaksanakan oleh kelompok terpadu tersebut, –yakni da’wah kepada Islam dan *amr bi al-ma’ruf wa nahy al-munkar*–hukumnya wajib atas seluruh kaum muslimin untuk melakukannya.

Selanjutnya, perintah *amr bi al-ma’ruf wa nahy al-munkar*, mencakup di dalamnya menyeru para penguasa agar mereka berbuat *ma’ruf* (melaksanakan syari’at Islam) dan melarangnya berbuat *munkar* (melaksanakan sesuatu yang tidak bersumber dari syari’at, misalnya bersikap *zalim*, fasik, dan lain-lain). Bahkan inilah bagian terpenting dalam kegiatan *amr bi al-ma’ruf wa nahy al-munkar*; yaitu mengawasi para penguasa serta menyampaikan nasehat kepadanya. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan kegiatan politik, bahkan termasuk kegiatan politik yang amat penting, yang menjadi ciri utama dari kegiatan Partai-partai Politik. Dengan demikian ayat ini menunjukkan adanya kewajiban mendirikan Partai-partai Politik.⁵⁴

Sebagai sebuah partai Islam, HT mengusung ide Pan-Islamisme yang bertujuan untuk merestorasi khilafah Islamiyyah dan menerapkan sistem

⁵⁴ Hizb ut-Tahrir, *Mengenal Hizb al Tahrir*, dari www.hizbut-tahrir.org, diakses tanggal 23 juni 2008.

pemerintahan Islam secara internasional. Bagi HT, penerapan sistem Islam secara menyeluruh merupakan satu-satunya solusi untuk menyelamatkan kondisi umat Islam yang terpuruk dan teraniaya. Penerapan sistem Islam secara menyeluruh adalah manifestasi keimanan, konsekuensi logis dari kewajiban untuk melaksanakan Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dan realisasi dari kewajiban untuk *bai'ah* (memilih pemimpin/khalifah).⁵⁵

HT menyakini bahwa hanya dengan restorasi terhadap kekhalifahan Islam, hukum Islam dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Bagi HT, penerapan hukum Islam dalam sistem sekuler adalah problematik karena akan mengakibatkan kompromi yang akan mengamputasi sebagian hukum Islam dan menempatkan masalah-masalah penting, seperti ekonomi dan politik, di tangan sistem non Islami. Inilah yang membedakan HT dengan gerakan Islam politik lainnya yang menerima konsep nasionalisme dan menganggap bahwa syariat Islam masih bisa diterapkan dalam bingkai *nation-state*. Sehingga HT, sebagai sebuah partai politik, menolak untuk berpartisipasi dalam sistem sekuler.⁵⁶

C. Metode Dakwah Hizb ut-Tahrir

⁵⁵ A. Maftuh Abegebriel, dkk., *Negara Tuhan: ...*, hlm. 699.

⁵⁶ A. Maftuh Abegebriel, dkk., *Negara Tuhan: ...*, hlm. 699.

Dalam melakukan perubahan sosial, HT membagi langkahnya menjadi tiga tahap, yaitu :⁵⁷

- i. Tahap *Tasqif* (pembinaan dan pengkaderan), dengan cara melakukan menanamkan dan mengajarkan pemikiran dan prinsip-prinsip Islam.⁵⁸

Pada tahap ini (tahap awal dakwah) perhatian partai dipusatkan kepada pembinaan kerangka gerakan, memperbanyak pendukung dan pengikut, serta mengkader para pengikutnya dalam halaqah-halaqah dengan tsaqafah (materi pembinaan) partai yang terarah dan intensif, sehingga pada akhirnya telah berhasil membentuk kelompok partai bersama-sama para pemuda yang telah menyatu dengan Islam yang menerima pemikiran-pemikiran partai, kemudian berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran tersebut serta mengajak orang lain menuju pemikiran-pemikiran partai.

- ii. Tahap *Tafa'ul* (interaksi dengan masyarakat). Ini berlangsung dengan adanya interaksi masyarakat melalui aktifitas kegiatan politik.

Tahap yang kedua adalah *Marhalah at-Tafa'ul* yaitu berinteraksi dengan masyarakat untuk menyampaikan Islam kepada umat dan mendorongnya untuk memikul Islam, membentuk kesadaran dan opini masyarakat atas dasar ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah dipilih dan ditetapkan oleh partai, hingga dijadikannya sebagai pemikiran umat

⁵⁷ Lihat Mateen Siddiqui, *The Doctrin of Hizb...*, hlm. 4. Lihat juga KH Muhammad al Khoththoth, *Langkah Menegakkan Kembali Khilafah*, dalam www.hizbut-tahrir.org, diakses tanggal 23 juni 2008. Penjelasan lebih lengkap lihat Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *Pembentukan Partai...*, hlm. 42-76.

⁵⁸ A. Maftuh Abegebriel, dkk., *Negara Tuhan: The...*, hlm. 536,698. lihat juga Taqi al-Din al-Nabhani, *Mafahim Hizb al Tahrir*, edisi Indonesia (Jakarta: HTI, 2006), hlm. 120-122.

yang akan mendorongnya untuk berusaha mewujudkannya dalam kehidupan.

Pada tahapan ini partai mulai beralih menyampaikan dakwah kepada masyarakat banyak dengan cara penyampaian yang bersifat kolektif (umum), dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut ini:⁵⁹

- (1) *Saqafah murakkazah* (pembinaan yang intensif) melalui halaqoh-halaqoh yang diadakan secara umum untuk individu (pengikut partai) dalam rangka untuk mengembangkan kerangka partai, memperbanyak pendukung, serta melahirkan kepribadian Islam di kalangan para pengikut dan anggota sehingga mereka mampu mengemban dakwah Islam, mengarungi medan kehidupan dengan pergolakan pemikiran dan perjuangan politik.
- (2) *Saqafah jama'iyah* (pembinaan kolektif/ umum) yang disampaikan kepada umat Islam secara umum, berlandaskan ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah dijadikan landasan partai sebagai materi pembinaan untuk umat. Ini dilakukan melalui pengajian-pengajian umum atau ceramah-ceramah di Masjid-masjid, atau di balai-balai pertemuan, gedung-gedung dan tempat-tempat umum, juga melalui media massa,⁶⁰ buku-buku⁶¹ dan selebaran-selebaran untuk melahirkan

⁵⁹ Hizb ut-Tahrir, *Mengenal Hizb...* lebih lanjut tentang langkah praktis pembentukan partai politik lihat Taqi al-Din al-Nabhani, *Pembentukan Partai...*, hlm. 42-77.

⁶⁰ Di antara media massa yang diterbitkan Hizb al-Tahrir adalah buletin mingguan al-Islam dan jurnal bulanan al-Wa'ie. Selain itu juga HT menyebarkan pemikiran-pemikirannya melalui internet, melalui situs www.hizb-ut-tahrir.co.id dan situs-situs milik para aktifis HT.

kesadaran umat secara umum sekaligus berinteraksi dengan masyarakat.

- (3) *Al-Syira'ul fikri* (pergolakan pemikiran) dalam rangka menentang kepercayaan/ideologi, aturan dan pemikiran-pemikiran kufur. Menentang segala bentuk aqidah yang rusak, pemikiran yang keliru, persepsi yang salah dan tersesat dengan cara mengungkapkan kepalsuannya serta kekeliruannya dan pertentangannya dengan Islam. Sekaligus membersihkan umat dari segala bentuk pengaruh dan bekas-bekasnya.

- (4) *Al-Kifah al-siyasi* (perjuangan politik), berbentuk:

- (a) Berjuang menghadapi negara-negara kafir Imperialis yang menguasai negeri-negeri Islam.

⁶¹ Di antara buku-buku diterbitkan oleh Hizb, yaitu: (1) Kitab *Nizam al-Islam* (Peraturan Hidup di Dalam Islam), (2) Kitab *Nizam al-Hukm Fi al-Islam* (Sistem Pemerintahan di Dalam Islam), (3) Kitab *Nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam* (Sistem Ekonomi di Dalam Islam), (4) Kitab *Nizam al-Ijtima'i Fi al-Islam* (Sistem Pergaulan antara Pria dan Wanita di dalam Islam), (5) Kitab *Al-Takattul al-Hizbi* (Proses Pembentukan Partai Politik), (6) Kitab *Mafahim Hizb al-Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Hizb al-Tahrir), (7) Kitab *Al-Daulah al-Islamiyyah* (Pemerintahan Islam), (8) Kitab *Al-Syakhsiyyah al-Islamiyyah* (Membentuk Kepribadian Islam; tiga jilid), (9) Kitab *Mafahim Siyasiyyah li Hizb al-Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir), (10) Kitab *Nadarah Siyasiyyah li Hizb al-Tahrir* (Beberapa Pandangan Politik menurut Hizbut Tahrir), (11) Kitab *Muqaddimah Dustur* (Pengantar Undang-undang Dasar Negara Islam), (12) Kitab *al-Khilafah* (Beberapa Hukum mengenai AlKhilafah), (13) Kitab *Kaifa Hudimat al-Khilafah* (Usaha-usaha Meruntuhkan Pemerintah Khilafah), (14) Kitab *Nizam al-Uqubah* (Hukum pidana, Sanksi, *Ta'zir* dan Melanggar Peraturan Negara), (15) Kitab *Ahkam al-Bayyinah* (Hukum-hukum Pembuktian dalam pengadilan), (16) Kitab *Naqd al-Isytirakiyat al-Marksiiyah* (Kritikan terhadap Sosialis Marxis), (17) Kitab *al-Tafkir* (Membangun Daya Berfikir), (18) Kitab *Sur'ah al-Badihah* (Kecepatan Berfikir), (19) Kitab *al-Fikr al-Islami* (Pemikiran Islam), (20) Kitab *Naqd al-Nadariyyah al-Iltizam fi al-Qawanin al-Garbiyyah* (Kritikan terhadap Teori Stipulasi didalam Undang-undang Barat), (21) Kitab *Nida' al-Har* (Panggilan Hangat dari Hizb al-Tahrir untuk Ummat Islam), (22) Kitab *al-Siyasah al-Iqtisadiyyah al-Musla* (Politik Ekonomi yang Agung), (23) Kitab *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* (Sistem Keuangan di dalam Negara Khilafah).

(b) Menentang para penguasa di negeri-negeri Arab dan negeri-negeri Islam lainnya (yang menjadi tempat kegiatan partai), dan mengungkapkan kejahatan mereka serta mengadakan nasehat dan kritik.

(5) Mengutamakan/memilih kemaslahatan umat dan melayani seluruh urusannya sesuai dengan hukum-hukum syara'.

iii. Tahap pengambilalihan kekuasaan melalui gerakan massa, bekerjasama dengan partai politik lainnya, pemimpin-pemimpin militer dan kelompok-kelompok yang berbasis massa.⁶²

Tahap ketiga adalah tahap meraih kekuasaan. Partai meraih kekuasaan melalui umat dan melalui aktivitas *thalabun nushrah*, serta menerapkan ideologi secara sekaligus. Inilah yang disebut metode revolusioner. Metode ini tidak membolehkan partai bergabung ke dalam pemerintahan yang menerapkan hukum Islam secara parsial. Partai harus mengambil kekuasaan secara total dan menjadikannya sebagai metode untuk menerapkan ideologi, bukan sebagai tujuan perjuangan. Metode ini mengharuskan penerapan ideologi Islam secara revolusioner, tidak membolehkan penerapan ideologi secara bertahap dalam keadaan apapun.

Sekalipun partai telah berhasil merebut kekuasaan, dia tetap ada sebagai sebuah partai. Struktur organisasinya tetap ada, baik para

⁶² Di bawah kepemimpinan Taqi al-Din an-Nabhani, Hizbut Tahrir telah meluncurkan beberapa upaya pengambil-alihan kekuasaan di banyak negeri-negeri Arab, seperti di Yordania pada tahun 1969, di Mesir tahun 1973, dan di Iraq tahun 1972. Juga di Tunisia, Aljazair, dan Sudan. Sebagian upaya kudeta ini diumumkan secara resmi oleh media massa, sedang sebagian lainnya memang sengaja tidak diumumkan. Lihat Ihsan Samarah, *Al-Ta'rif bi al-Syaikh...*, hlm. 13.

anggotanya menduduki kursi pemerintahan atau tidak. Partai menganggap bahwa pemerintahan adalah awal langkah praktis untuk melaksanakan ideologi partai dalam negara. Partai juga selalu berusaha untuk menerapkan ideologi itu di setiap penjuru dunia.⁶³

⁶³ Taqi al-Din an-Nabhani, *Pembentukan Partai.....*, hlm 77.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *BAI'AH*

A. Pengertian *Bai'ah*

Arti *bai'ah* dilihat dari segi bahasa berasal dari bahasa arab, dengan bentuk kata pokok ب, ع ي. Dalam kamus bahasa Arab *al-Munawwir*, kata بايع artinya berjanji setia, sedangkan kata بَيْعَة adalah عَمَلِيَّةُ بَيْعٍ artinya transaksi penjualan dan (عَقْدُ الْبَيْعَةِ (التَّوَلَّيَةِ) artinya: ikatan janji. Demikian pula dalam Ibnu Manzur dalam kitabnya *Lisan al-'Arab*.⁶⁴

Sedangkan secara terminologi, menurut Ibnu Khaldun *bai'ah* adalah janji setia. Seorang pemberi *bai'ah* tidak akan menentang sekaligus mentaati dan mematuhi perintah dan tugas yang diberikan kepadanya dalam hal yang disukai maupun yang tidak disukai. Mereka apabila mem- *bai'ah* amir dan memberi ikatan sumpah setia kepadanya mengulurkan tangan ke dalam tangannya sebagai penguat sumpah setia.⁶⁵

Selain *bai'ah* terhadap pemimpin, Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa *bai'ah* dibolehkan dalam perkara-perkara parsial dari syariat Islam yang dilakukan tanpa paksaan dan juga dilakukan dengan syarat tidak ada

⁶⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP. al-Munawwir, 1984), hlm.135. lihat juga Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 275.

⁶⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, hlm.205.

pengaruh dan konsekuensi terhadap *bai'ah* kepada pemimpin.⁶⁶ Baik perjanjian itu dengan diri sendiri untuk selalu taat dengan perbuatan tertentu yang disyariatkan⁶⁷ atau berjanji untuk melakukan perbuatan tertentu antara dia dengan orang lain, tanpa ada hal yang terlarang oleh syariat.⁶⁸

Dalam pandangan Ulama *ahl-Sunnah wal-Jama'ah*, *bai'ah* erat sekali hubungannya dengan *imamah* (kepemimpinan) dalam menjaga agama untuk mengurus urusan-urusan duniawi. Menurut Jumhur Ulama *ahl-Sunnah wal-Jama'ah*, bahwa urusan-urusan umat tidak akan berjalan dengan lancar dan mulus tanpa adanya seorang pemimpin atau *imamah*, dan kesetiaan terhadap *bai'ah* hukumnya wajib, tidak ada *bai'ah* kecuali setelah bermusyawarah dengan kaum muslimin. Jumhur ulama juga mensyaratkan pengangkatan khalifah, yaitu sebagai pengganti Rasulullah saw harus berasal dari suku Quraisy yang bersifat adil dengan cara di- *bai'ah* dan musyawarah.⁶⁹

⁶⁶Ibn Taimiyyah, *Risalah Bai'ah*, terj. Ahmad Tarmudzi (Jakarta:Pustaka at-tauhid, 2002), hlm. 23.

⁶⁷ Contoh *bai'ah* ini sebagaimana digambarkan Imam Bukhari dalam *Tarih al-Kabir* ketika menyebutkan biografi Abbad ibn Maisarah, bahwa beliau pernah berjanji kepada Allah untuk membaca al-Qur'an setiap malam sebanyak seribu ayat, jika dia tidak melakukannya maka dia akan berpuasa pagi harinya. Di kemudian hari dia merasa berat dengan janjinya sendiri. Lalu beliau kepada Ibnu datang Sirin menceritakan dan masalahnya ini. Ibnu Sirin berkata,"Saya tidak mengatakan apa-apa kecuali hendaklah bahwa janji kepada Allah tersebut ditepati." Lihat Ibn Taimiyyah, *Risalah Bai'ah*, hlm. 24-25.

⁶⁸ Contohnya sebagaimana perkataan 'Aisyah kepada Ibn Abi Saib (tukang cerita dari Madinah): "tiga hal yang kalian harus berbai'at kepadaku atau kalian akan saya perang dan saya musuhi." Ibn Abi Saib bertanya: Apa tiga hal itu? Sampaikan dan saya akan ber-bai'at kepadamu wahai umm al-mu'minin?". 'Aisyah menjawab: "tinggalkan bersajak dalam berdo'a, karena Rasulullah dan para sahabat tidak melakukannya....". Ibn Taimiyyah, *Risalah Bai'ah*, hlm. 26.

⁶⁹ Ali Ahmad as-Syaukani, *Ensiklopedia Sunnah Syi'ah, Study Banding Aqidah dan Tafsir* (Jakarta: Putaka al-Kautsar, 2001), Jilid I, cet. ke-1, hlm. 17.

Berbeda dengan pandangan *ahl-Sunnah wal-Jama'ah*, ulama' Syi'ah tidak menjadikan *bai'ah* sebagai bagian hukum Islam yang prinsipil. Bagi kaum Syi'ah, hukum *bai'ah* secara eksplisit tidak pernah dibahas dalam agama Islam, karena bagi mereka *bai'ah* merupakan sebuah tradisi Islam Arab yang sifatnya tidak mengikat. Dengan demikian apapun bentuk *bai'ah* yang diberikan kepada seorang imam atau pemimpin tidak memiliki ikatan yang religius dan sakral.⁷⁰ Ayat-ayat al-Qur'an yang secara eksplisit berbicara tentang *bai'ah*, menurut Syi'ah, bukan merupakan ayat-ayat *ahkam* yang mengandung konsekuensi hukum yang baku. Kedudukannya sangat mirip dengan ayat-ayat yang memuat cerita atau kisah-kisah. Sedangkan hadis-hadis yang sering dijadikan landasan tentang wajibnya *bai'ah* adalah hadis-hadis yang bercorak politis. Karena itulah tidak terdapat satu bab fiqh pun yang berbicara mengenai *bai'ah*.⁷¹

Pengangkatan imam, menurut Syi'ah merupakan hak prerogatif Allah, sehingga hanya Allah-lah yang berhak memilih di antara hamba-Nya yang terbaik dalam posisi ini.⁷² Hanya Allah yang Maha Tahu hamba-Nya yang memiliki kualitas-kualitas sebagaimana di atas, sehingga layak untuk diangkat sebagai imam. Kalangan Syi'ah meyakini *imamah* sebagai perpaduan antara *marja'iyat* (pemegang otoritas agama) sekaligus *hukumah* (pemerintahan) serta *wilayah* (kedaulatan) di

⁷⁰Husein Shihab, *Bai'ah dalam al-Qur'an dan Sunnah*, dalam *Jurnal Kajian ilmu-ilmu Islam al-Huda* (Jakarta: Pusat Penelitian Islam, 2000), hlm. 26.

⁷¹ Husein Shihab, *Bai'ah dalam al-Qur'an...*, hlm. 26-27.

⁷² Keyakinan Syi'ah menyatakan bahwa Nabi diperintah oleh Allah untuk menunjuk dan melantik 'Ali sebagai pengganti beliau—sebagai pemimpin spiritual dan politik. Syi'ah meyakini bahwa Allah telah mewahyukan kepada Rasul-Nya supaya melantik 'Ali agar diketahui luas oleh manusia. Rasul pun menunjuk dan melantik 'Ali setelah haji wada' di *Gadir Khum*, kemudian orang-orang saat itu membaiai beliau. Lihat Muh al-Tijani As-Samawi, *Bersama Orang-Orang yang Benar*, terj. Abdullah Beik (Jakarta: Yayasan al-Sajjad, 1997) hlm. 44.

tengah umat.⁷³ Di pundak merekalah keberlangsungan *risalah Muhammad* dan keabadian Islam diserahkan dan dipertaruhkan.

B. *Bai'ah* dalam Perspektif Historis

Sepanjang sejarah perjalanan Nabi Muhammad, terjadi 3 kali peristiwa *bai'ah*. *Pertama, bai'ah* Aqobah I (621 M). *Bai'ah* ini terjadi pada musim haji tahun ke-12 H sesudah kenabian (*ba'da bi'sah*). Dua belas laki-laki dan seorang wanita penduduk Yatsrib menemui Rasulullah secara rahasia di Aqobah.⁷⁴ Mereka mengatakan keinginannya untuk masuk Islam sekaligus mengajak Nabi untuk ke Yatsrib guna menyelamatkan negeri mereka dari kemelut perpecahan dan pertumpahan darah yang telah berlangsung selama 40 tahun. Rasulullah kemudian menyampaikan dasar-dasar agama Islam dan mengajak mereka ber- *bai'ah* untuk mengukuhkan keimanan mereka.

Adapun materi *bai'ah* (seperti dituturkan oleh 'Ubadah ibn Shamit, salah seorang peserta *bai'ah*) sebagai berikut:

“Kami ber-*bai'ah* dengan Rasulullah di malam Aqobah yang pertama: Bahwa kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun; tidak akan mencuri (korupsi), tidak akan berzinah (prostitusi) tidak akan membunuh

⁷³ M. T. Misbah Yazdi, *Iman Semesta: Merancang Piramida Keyakinan*, terj. Ahmad Marzuki Amin, (Jakarta: al-Huda, 2005), hlm. 294.

⁷⁴ Kedua belas anggota rombongan ini dikenal sebagai penolong (*Ansar*) adalah anggota dua suku besar yang mendominasi Yatsrib, yaitu Aus dan Khazraj. Masing-masing suku ini bercabang dalam klan yang lebih kecil. Yang datang ini adalah dari *bani Khazraj*: Klan Najjar: As'ad bin Zurarah, yang tahun lalu datang, Awf bin Muadz, keduanya putera 'Afra; klan Zuraiq: Rafi' bin Malik dan Dakwan bin Abdu Qais; Klan Salamah: 'Uqbah bin Amir; klan Sawad: Qut'ah bin Amir. Klan Salim: 'Abbas bin 'Ubadah. Klan Auf: 'Ubadah bin Samit dan Yazid bin Tsa'labah alias Abu 'Abdurrahman. Klan 'Amr bin Auf: 'Uwaim bin Sa'dah. *Banu Aus* diwakili Abu al-Hasam bin Tayyihan, alias Malik, yang berasal dari klan 'Abdu al-Asyhlm. Lihat J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 74.

anak-anak (aborsi), tidak akan menyiarkan kabar bohong di antara sesama kami dan tidak akan mendurhakainya (Rasul) dalam hal yang ma'ruf.”⁷⁵

Isi *bai'ah* Aqobah I bersifat religius akhlaki, ikrar ini hanya semacam tuntutan moral, tidak melibatkan kewajiban mereka terhadap Muhammad kalau keselamatannya terancam. *Bai'ah Aqobah* I ini disebut juga *bai'ah an-Nisa'* (perjanjian Wanita) karena dalam *bai'ah* itu ikut juga seorang wanita bernama Afra binti 'Abid ibn Tsa'labah.

Kedua, *bai'ah Aqobah* II (622). *Bai'ah* Aqobah II ini juga dinamai *bai'ah* Aqobah besar dan *bai'ah* perang (*bai'ah al-Aqobah al-Kubra aw bai'ah al-Harb*).⁷⁶ Peristiwa ini terjadi satu tahun setelah *bai'ah* Aqobah I, dan diikuti oleh 73 pria dan 2 wanita kaum muslimin Madinah terdiri dari di Aqobah,⁷⁷ Salah satu isi penting dari ikrar Aqobah II ini adalah

⁷⁵Lihat J. Suyuthi Pulugan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan....*, hlm. 77.

⁷⁶Lihat J. Suyuthi Pulugan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan....*, hlm. 77

⁷⁷ Peserta Ansar dalam ikrar Aqobah II: (seperti dimaklumi, Bani Aus dan Bani Khazraj terbagi dalam klan-klan kecil yang berinduk pada salah satu bani di atas).

Dari Bani Aus, Usaid bin Hudair, pemimpin, tidak hadir dalam perang Badar. Abu al-Haisam hadir dalam perang Badar, Salmah bin Salamah. Jumlah tiga orang. Klan Harisah: Zuhair bin Rafi' Hani alias Abu Burdah bin Niyar, Nuhair bin Haisam. Tiga orang Klan 'Amr bin Auf bin Malik: Sa'd bin Khaisamah; hadir dalam perang Badar, dan mati sebagai pahlawan dalam perang Badar di sisi Rasul; 'Abdullah bin Jubair, ikut dalam perang Badar, Uhud, Khandaq dan semua pertempuran bersama Nabi. Ia tewas dalam pertempuran Yamamah di masa khalifah Abu Bakar. Umaim bin Sa'idah, ikut perang Badr, Uhud dan Khandaq; Rifa'ah bin 'Abdul Munzir, ikut perang Badr. Jumlah 5 orang. Jumlah bani Aus 11 orang.

Dari Bani al-Khazraj: klan Najjar: Abu Ayyub Khalid bin Zaid. Ikut semua pertempuran di wilayah Bizantium dalam perang: dua saudara, Auf dan Mu'awiah tewas dalam perang Badar, ialah yang menewaskan Abu Jahl; Umarah bin Hazm, betempur dalam semua perang zaman Nabi, dan gugur dalam pertempuran Yamamah pada masa khalifah Abu Bakar, As'ad bin Zurarah, pemimpin tak sempat ikut perang, meninggal ketika Muhammad sedang membangun masjid.

Klan 'Amr bin Mabzul: Sahl bin Atik ikut dalam perang Badar.

Klan 'Amr bin Malik: Aus bin Sabit, Abi Talhah Zayd bin Sahl, Muhammad menempatkannya sebagai komandan garis belakang dalam perang Badar, Amr bin Ghazyah. Jumlah 2 orang. Klan Mazin: Qais bin Abu Sa'sa'ah atau Amir bin Zaid. Jumlah semua klan Najjar adalah 11 orang.

dicantumkannya ketentuan mengenai perang. Jadi, para sahabat berjanji akan membela Muhammad, sekalipun perlu berperang dan berkorban jiwa. Dan Muhammad juga berjanji setia tanpa pamrih menurut ajaran Tuhan.⁷⁸

Dan ketiga, *bai'ah* dikenal dengan "*Bai'ah al-Ridwan*", yang artinya pernyataan dan janji setia yang diridhai Allah. Perjanjian ini juga dikenal dengan nama, "Perjanjian perdamaian *Hudaibiyyah*" (*Sulhu al-Hudaibiyyah*).

Peristiwa ini terjadi pada bulan *Zulqo'dah* tahun ke-6 H, ketika Rasulullah

Klan Haris; Sa'd bin Rabi', pemimpin, ikut dalam perang Badar dan gugur sebagai syahid dalam perang Uhud; 'Abdullah bin Rawahah, pemimpin ikut semua pertempuran masa Rasul, kecuali pada penaklukan Makkah dan sebagai salah satu komandan, gugur sebagai syahid dalam perang Mut'ah Basyir bin Sa'id, ayah Nu'am, hadir dalam perang Badar, Khalid bin Suwaid, ikut dalam perang Badar, Uhud Khandaq dan gugur sebagai syahid dalam pertempuran melawan klan Quraidah, "Uqbah bin Amr, alias Abu Mas'ud, dialah yang termuda dari yang hadir pada malam itu. Jumlah 7 orang.

Klan Zuraiq bin Amir: Rafi' bin Ajlan, pemimpin, Zakwan bin 'Abdu Qais, hadir dalam pertempuran Badar, tewas dalam perang Uhud. Abbad bin Qais, alias Abu Khalid, hadir dalam pertempuran Badar, jumlah 4 orang.

Klan Bayadah bin Amir: Ziad bin Labid, ikut perang Badar, Farwah bin Amr, hadir dalam perang Badr; Khalid bin Qais, ikut perang Badar.

Klan Salamah bin Sa'd: Barra' bin Ma'rur, pemimin. Pada malam itu ia dikatakan oleh klan ini sebagai orang pertama yang menjabat tangan Nabi tanda bai'ah, meninggal tak lama kemudian sebelum Nabi Hijrah. Puteranya Bisyr, hadir dalam perang Badr, Uhud, Handak, ia menjadi ketua klan Salamah. Sinan bin Sayti hadir dalam perang Badr. Tewas sebagai syahid dalam perang Handak, Ma'qil dan saudaranya Yazid bin al-Munzir, hadir dalam perang Badar, Dahhak bin Harisah, ikut perang Badar. Yazid bin Haram, hadir dalam perang Badar. Tufail bin Malik, ikut dalam perang Badar. Jumlah 11 orang.

Klan Sawad: Ka'ab bin Malik. Jumlah satu orang.

Klan Ganam bin Sawad: Salim bin Amr, ikut perang Badar, Qutbah bin 'Amir dan saudaranya Yazid alias Abu al-Munzir keduanya ikut perang Badar, Ka'b bin Amr alias Abu al-Yasyr, ikut perang Badar. Saef bin Sawad. Jumlah 5 orang.

Klan Nabil bin Amr: Sa'labah bin Ganamah, ikut perang Badar, mati syahid dalam perang Handak, saudaranya, Amr ikut perang Badar, 'Abdullah bin Unais; Khalid bin Amr; Abbas Amr, ikut perang Badr. Jumlah 5 orang.

Klan Haram bin Ka'b: Abdullah bin Amr, pemimpin, berperang di Badar, dan mati syahid di perang Uhud. Puteranya Jabir; Muad'z bin Amr, ikut perang Badr, Sabit bin Jibt, ikut perang Badar, mati syahid memperebutkan kota Taif, Umair bin Haris, ikut perang Badar, Khadij bin Salamah; Muaz bin Jabal, ikut semua Perang dan tewas di Amwas (Emmaus). Jumlah 3 orang.

Klan 'Auf bin al-Khzraj: 'Ubadah bin Samit, pemimpin hadir dalam semua peperangan, 'Abbas bin Ubadah; Abu Abdurrahman Yazid bin Thlmhah; Amir bin Harits. Jumlah 4 orang.

Klan Salim bin Ganam (klan Hublah): Rifla'ah bin Amr, Alias Abu al-Walid ikut perang Badar. . Lihat J. Suyuthi Pulugan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan....*, hlm. 80.

⁷⁸ Lihat J. Suyuthi Pulugan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan....*, hlm 280.

bersama rombongan muslimin sebanyak 1500 orang berangkat ke Makkah dengan maksud hendak berumrah, tidak berniat hendak berperang. Setibanya sampai ke tempat bernama Hudaibiyyah mereka berihram 'umrah, agar orang-orang Mekkah mengetahui bahwa kedatangan beliau ke Mekkah bersama rombongan muslimin tidak bermaksud lain kecuali hendak berziarah ke Baitullah al-Haram sebagai penghormatan.⁷⁹

Orang-orang dari kejauhan melihat Rasulullah saw bersama rombongannya turun dari tempat itu merasa khawatir akan serangan yang hendak dilakukan kaum muslimin. Mereka bertekad hendak mencegah masuknya kaum muslimin ke kota Makkah dengan segenap kekuatan yang ada pada mereka. Rasulullah Saw mengutus seseorang untuk memberitahu mereka tentang maksud kedatangannya ke Makkah bersama kaum muslimin. Untuk itu beliau memanggil Umar bin Khattab ra., tetapi Umar menjawab: Yaa Rasulullah, di Mekkah tidak ada seorang pun dari bani 'Adiy bin Ka'ab (kabilah Umar) yang akan marah dan membelaku jika kita diserang. Sebaiknya anda mengutus Utsman bin Affan ra. Di sana ia mempunyai banyak kerabat yang akan melindunginya.” Berdasarkan usul Umar kemudian Rasulullah memanggil Utsman dan mengutusnya berangkat menemui orang-orang Quraisy di Mekkah.⁸⁰

Perundingan antara Utsman dan para pemimpin Quraisy memakan waktu yang sangat lama, sehingga Utsman dikabarkan telah terbunuh.

⁷⁹ J. Suyuthi Pulugan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan...*, hlm 280.

⁸⁰ J. Suyuthi Pulugan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan...*, hlm 280.

Mereka gelisah menantikan Utsman yang tidak kembali juga, dugaan tersebut menjadi kuat bahwa utusan Rasulullah sawa telah terbunuh oleh kaum musyrikin di Makkah. Kemudian para sahabat telah bertekad tidak akan meninggalkan Hudaibiyah sebelum mereka menghukum pengkhianatan orang-orang Makkah. Sambil berdiri di bawah pohon “Samurah” Rasulullah saw mengajak semua sahabatnya untuk membulatkan tekad dan bersiap-siap menghadapi kaum musyrikin. Para sahabat pun semuanya menyatakan janji setia (*bai’ah*) kepada Rasulullah mereka mengikrarkan sumpah setia akan tetap membela Allah dan Rasul-Nya dalam keadaan bagaimanapun juga dan tak ada seorangpun yang akan lari mengingkari sumpah setia (*bai’ah*) tersebut.⁸¹

Perjanjian ini berisi pokok-pokoknya sebagai berikut:

- A. Kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun.
- B. Jika ada kaum musyrikin Quraisy yang tidak seizin walinya memasuki ke pihak Rasulullah, maka ia harus dikembalikan kepada kaum Quraisy.
- C. Jika ada seseorang muslim pengikut Rasulullah masuk ke pihak kaum musyrikin Qurays ia tidak akan dikembalikan kepada Rasulullah,
- D. Orang-orang Arab atau kabilah yang ada di luar perjanjian itu dibolehkan bersekutu dengan salah satu pihak dalam perjanjian, menurut keinginannya.
- E. Untuk tahun ini Muhammad Saw dan kaum muslimin harus kembali ke

⁸¹ J. Suyuthi Pulugan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan...*, hlm. 283.

Madinah, dengan ketentuan akan diperbolehkan memasuki Makkah tahun akan datang dengan syarat:

- A. Kaum muslimin tidak boleh tinggal di Makkah lebih dari 3 (hari).
- B. Kaum muslimin tidak akan membawa senjata selain pedang dalam sarung.⁸²

C. Telaah terhadap Hadis-hadis tentang *Bai'ah*

Dalam kitab-kitab induk hadis, banyak sekali hadits-hadits yang menerangkan/membicarakan tentang bai'ah, baik yang berisi aturan dan tatacara untuk ber-bai'ah maupun ancaman bagi yang meninggalkannya. Namun dalam penelitian ini, Sebagaimana dikemukakan dalam bab pertama, hadis-hadis yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terbatas pada hadis-hadis *bai'ah* yang berkaitan dengan kepemimpinan (politis), yang sering dijadikan landasan pemikiran HT⁸³.

Ada empat hadis yang dijadikan obyek penelitian dalam skripsi ini. Keempat hadis tersebut semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Sahih*-nya. Selanjutnya hadis-hadis tersebut di-*takhrij* ulang untuk mengetahui riwayat-riwayat lain dalam kita-kitab hadis agar dapat diketahui persamaan dan atau perbedaan matan. Hal ini penting untuk dijadikan sebagai perbandingan.

⁸² H.M.H. Hamidi *al-Haramain: Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad saw* (Jakarta: Yayasan al-Hamidi, 1996), cet. ke-6, hlm. 667

⁸³ Lihat misalnya dalam Taqi al-Din al-Nabhani, *Ajhizah al-Daulah al-Khilafah*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2005), hlm. 11. Lihat juga Taqi al-Din al-Nabhani, *al syakhsyiyah al-islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), juz 2, Hlm. 14; Abdul Qadir Zallum, *Nidom al-hukm fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), cet. VI, Hlm. 65.

1. *Takhrij al-Hadis*⁸⁴

Hadis-hadis tersebut antara lain yaitu:

Hadis pertama:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ
مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (رواه مسلم)

Artinya; Siapa saja yang melepas tangannya dari ketaatan kepada Allah, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah pada Hari Kiamat tanpa memiliki hujjah. Siapa saja yang mati, sedangkan dipundaknya tidak ada baiat (kepada Khalifah), maka matinya adalah mati jahiliyah. (HR Muslim).

Adapun matan hadis tersebut secara lengkap dalam kitab *Sahih Muslim* adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَبْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Selanjutnya, dengan bantuan kitab "*al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-hadis al-Nabawi*" *takhrij al-hadis*, dengan mengambil kata خَلَعَ dan بَيْعَةٌ⁸⁵ sebagai

⁸⁴ *Takhrij* biasa diartikan sebagai penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang dimaksud, yang di dalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis bersangkutan. Lihat Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, hlm.43.

⁸⁵ A. J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, (Istanbul: Dar al-Da'wah, 1987), juz I, hlm. 256.

keyword, didapati bahwa hadis tersebut, selain diriwayatkan oleh Muslim, juga termuat dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*.⁸⁶

Hadis tersebut diriwayatkan oleh *Muslim* dari 'Ubaidillah Ibn Mu'az al 'Anbari dari sahabat Ibn 'Umar. Selain dari jalur sanad tersebut, *Muslim* juga meriwayatkan hadis tersebut dengan redaksi yang sama dari tiga jalur sanad lainnya, yaitu dari jalur Ibn Numair, Muhammad ibn 'Amru; dan jalur sanad dari 'Amru Ibn 'Ali, semuanya dari Ibn 'Umar.⁸⁷ Sedangkan Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis tersebut dari 7 jalur sanad, yaitu jalur sanad 'Ali ibn 'Isa, jalur sanad al-Hasan ibn Musa, jalur sanad Hasyim ibn al-Qasim, jalur sanad 'Affan ibn Muslim, jalur sanad Yunus ibn Muhammad, jalur sanad 'Abd al-Malik, dan jalur sanad Ishaq ibn 'Isa, semuanya dari sahabat Ibn 'Umar, dengan redaksi yang lebih pendek. Secara umum, dalam riwayat Ahmad bin Hanbal, hadis tersebut menggunakan redaksi yang berbeda, namun masih satu makna, hanya riwayat Ahmad bin Hanbal yang melalui jalur Ishaq ibn 'Isa yang menggunakan redaksi مَيِّتَةٌ ضَلَّالَةٌ.⁸⁸

Sekalipun ada perbedaan redaksi matan hadis tersebut dalam riwayat *Muslim* dan riwayat *Ahmad bin Hanbal*, namun pada dasarnya mempunyai satu makna, yaitu kesesatan orang yang mati dalam keadaan tidak ber-*bai'ah*. Terjadinya perbedaan lafad dan redaksi matan hadis yang semakna itu disebabkan karena telah terjadi periwayatan hadis secara makna (*al-riwayat bi al-ma'na*), atau dimungkinkan karena periwayatan hadis bersangkutan telah mengalami kesalahan.

⁸⁶ A. J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras...*, juz II, hlm. 62.

⁸⁷ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. Th.), juz VI, hlm. 22., Kitab al-Imarah.

⁸⁸ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. Th.), juz II, hlm. 254.

Hadis kedua:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَتَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِيعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ (رواه مسلم)

Artinya: Siapa saja yang telah membaiai seorang imam sekaligus memberikan kedua tangannya dan buah hatinya, maka taatilah imam itu semampunya. (HR. Muslim).

Setelah dilakukan pengecekan ke dalam kitab *Sahih Muslim*, ternyata hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi hadis yang lebih panjang. Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut melalui tiga jalur sanad yang berbeda dengan redaksi yang sama.⁸⁹ Adapun matan hadis tersebut secara lengkap di dalam kitab *Sahih Muslim* adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَثَرًا فَمِنَّا مَنْ يُصَلِّحُ خِيَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرُهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنْ أَمَّتْكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقَّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ

⁸⁹ Hadis tersebut diriwayatkan oleh *Muslim* dari jalur sanad Zuhair ibn Harb dan Ishaq ibn Ibrahim; jalur sanad Abu Bakr ibn Abi Syaibah, Ibn Numair dan Abu Sa'id al-Asyaj; dan jalur sanad dari Yunus ibn Abi Ishaq al-Madani, ketiganya dari sahabat 'Abdullah Ibn 'Amru. Lihat Imam Muslim, *Sahih Muslim...*, juz 6, hlm. 18, Kitab al-Imarah.

هَذِهِ هَذِهِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْيَأْتِهِ مَنِيبُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَتَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِيعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ فَذَنُوتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أُنْشِدْكَ اللَّهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنِيهِ وَقَلْبِي بِيَدَيْهِ وَقَالَ سَمِعْتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي فَقُلْتُ لَهُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللَّهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَطِيعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

Selanjutnya, dengan bantuan kitab "*al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-hadis al-Nabawi*", dengan mengambil kata بَايَعَ sebagai keyword untuk men-takhrij hadis tersebut, didapati bahwa selain termuat dalam kitab *Sahih Muslim*, hadis tersebut juga terdapat dalam *Sunan Abi Dawud*, *Sunan Ibn Majah*, *Sunan al Nasai*, dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*.⁹⁰

Abu Dawud meriwayatkan hadis tersebut melalui Musaddad dari sahabat 'Abdullah Ibn 'Amru dengan redaksi yang lebih pendek. Dalam riwayat Abu Dawud, tanpa adanya tambahan إِلَيْهِ أَنْ يُؤْتَىأَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ⁹¹ Ibn Majah meriwayatkan hadis tersebut melalui Abu Kuraib dari sahabat 'Abdullah Ibn 'Amru, dengan redaksi yang berbeda. Dalam riwayat *Ibn Majah* tidak ada redaksi فَقُلْتُ لَهُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللَّهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

⁹⁰ A. J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras....*, juz II, hlm. 62.

⁹¹ Lihat Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. Th.), juz III, hlm. 96.

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁹² Al-Nasai meriwayatkan hadis tersebut melalui Hannad ibn al-Sariyya dari sahabat ‘Abdullah Ibn ‘Amru, dengan perbedaan susunan kalimat.⁹³ Sedangkan Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis tersebut melalui 3 jalur sanad, dengan redaksi yang berbeda, namun tidak jauh berbeda dengan riwayat-riwayat di atas. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal melalui jalur sanad Abu Mu’awiyah,⁹⁴ jalur sanad Waki’⁹⁵, dan jalur sanad Isma’il ibn ‘Umar Abu al-Mundir⁹⁶. Semuanya dari sahabat ‘Abdullah Ibn ‘Amru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa periwayatan hadis tersebut adalah secara makna (*al-riwayat bi al-ma’na*).

Hadis ketiga:

إِذَا بُوِيعَ لِخَلَائِفَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا (رواه مسلم)

Artinya: Jika di-*bai’ah* dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. (HR Muslim).

Teks hadis secara lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بُوِيعَ لِخَلَائِفَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

⁹² Muhammad ibn Yazid ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz II, hlm. 476.

⁹³ Abi ‘Abdu al-Rahman ibn Syu’aib al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halibi, 1963), juz VII, hlm. 137-138.

⁹⁴ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ...*, hlm. 344.

⁹⁵ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ...*, hlm. 394.

⁹⁶ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ...*, hlm. 397.

Informasi yang diperoleh dari kitab "*al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-hadis al-Nabawi*", dengan mengambil kata بُرِّعَ sebagai *keyword*, didapati bahwa hadis tersebut hanya termuat dalam kitab *Sahih Muslim*, melalui Wahn Ibn Baqiyyah dari sahabat Abu Sa'id al Khudri.⁹⁷

Informasi yang diperoleh dari kitab "*al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-hadis al-Nabawi*", dengan mengambil kata بُرِّعَ sebagai *keyword*, didapati bahwa hadis tersebut hanya termuat dalam kitab *Sahih Muslim*, melalui Wahn Ibn Baqiyyah dari sahabat Abu Sa'id al Khudri.⁹⁸

Namun demikian, Yahya Abdurrahman menjelaskan bahwa selain diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu 'Awanah, al-Baihaqi, dan al-Qadha'i.⁹⁹ Selanjutnya, setelah dilakukan penelusuran pada kitab-kitab hadis yang disebutkan tersebut, dapat diketahui bahwa Abu 'Awanah meriwayatkan hadis tersebut melalui Abu Umayyah dari sahabat Abu Sa'id al Khudri;¹⁰⁰ al-Qadha'i meriwayatkan hadis tersebut melalui Abu Muhammad 'Abd al-Rahman ibn 'Umar dari sahabat Abu Hurairah.¹⁰¹ Sedangkan al-Baihaqi meriwayatkan hadis tersebut melalui dua jalur sanad, yaitu (1) dari Abu Hasan 'Ali ibn Muhammad dari sahabat Abu Sa'id al Khudri, dan (1) dari

⁹⁷ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, juz 6, hlm. 19, Kitab al-Imarah.

⁹⁸ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, juz 6, hlm. 19, Kitab al-Imarah.

⁹⁹ Yahya Abdurrahman, *Keharaman Mengangkat Dua Khalifah*, dalam al-Wa'ie no. 62 tahun IV, 1-31 Oktober 2005, hlm. 58.

¹⁰⁰ Abu 'Awanah, *Musnad Abu 'Awanah*, hadis no. 5737. Diakses dari www.almeshkat.net, tanggal 16 September 2008.

¹⁰¹ Abu 'Abdillah al-Qada'I, *Musnad al-Syihab*, 1/447. Diakses dari www.almeshkat.net Diakses dari www.almeshkat.net, tanggal 16 September 2008.

Abu ‘Abdillah al-Hafiz dari sahabat Abu Sa’id al Khudri.¹⁰² Semua riwayat-riwayat tersebut memiliki redaksi matan yang sama atau periwayatan secara lafad (*al-riwayat bi al-lafdi*).

Hadis keempat:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْؤُسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِنِيعَةِ الْأَوَّلِ فَأَلَّوْلَ وَأَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ (رواه مسلم)

Artinya: dulu Bani Israel diurusi oleh para nabi. Setiap seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada Nabi sesudahku dan akan ada banyak khalifah. Para sahabat bertanya: lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi Saw. menjawab: penuhilah *bai'ah* yang pertama, yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka urus. (HR. Muslim)

Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut melalui tiga jalur sanad yang berbeda, namun dengan kesamaan redaksi. Jalur pertama: Muhammad Ibn Basyar, dari Muhammad Ibn Ja'far, dari Syu'bah, dari Furrat al-Qazzaz, dari Abi Hazim, dari sahabat Abu Hurairah. Jalur kedua: Abu Bakr ibn Abi Syaibah dari ‘Abdullah Ibn Idris, dari al- Hasan ibn Furrat, dari bapaknya, juga dari sahabat Abu Hurairah. Dan jalur ketiga: ‘Abdullah Ibn Barrad dari ‘Abdullah Ibn Idris, dari al- Hasan ibn Furrat, dari bapaknya, juga dari sahabat Abu Hurairah.

Selanjutnya, dengan bantuan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-hadis al-Nabawi* " *takhrij al-hadis*, dengan mengambil kata بَاعَ dan صَفَقَ sebagai *keyword*, didapati bahwa selain diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis tersebut termuat dalam kitab *Sahih Bukhari*, *Sunan Ibn Majah*, dan *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*.

Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut melalui jalur sanad; Muhammad ibn Basyar, dari Muhammad ibn Ja'far, Syu'bah, dari Furrat al-

¹⁰²Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Qubra*, 8/144. Diakses dari www.almeshkat.net. Diakses dari www.almeshkat.net, tanggal 16 September 2008.

Qazzaz, dari Abi Hazim, dari sahabat Abu Hurairah; dengan redaksi yang hampir sama, tanpa adanya penambahan atau pengurangan.

Ibn Majah meriwayatkan hadis tersebut melalui jalur sanad; Abu Bakr ibn Abi Syaibah, dari ‘Abdullah ibn Idris, dari Hasan ibn Furrat, dari ayahnya, dari sahabat Abu Hurairah; dengan redaksi yang berbeda, namun memiliki kandungan yang sama.

Ahmad Ibn Hanbal meriwayatkan hadis tersebut melalui jalur sanad; Muhammad ibn Ja’far, Syu’bah, dari Furrat al-Qazzaz, dari Abi Hazim, dari sahabat Abu Hurairah; dengan tambahan redaksi *الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ*. Tambahan redaksi matan tersebut tidak terlalu jauh mempengaruhi makna hadis secara keseluruhan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa periwayatan hadis tersebut, dengan berbagai jalur sanad yang berbeda, dilakukan secara makna (*al-riwayat bi al-ma’na*).

2. Kritik dan Analisis Sanad Hadis

1. Hadis Pertama

a. Kualitas pribadi periwayat

Untuk penelitian kualitas periwayat hadis pertama, penulis memilih jalur sanad dari Muslim (riwayat Muslim dari sahabat ‘Abdullah Ibn ‘Umar), karena di antara *mukharrij al-hadis* tersebut imam Muslim-lah yang paling tinggi darajatnya. Urutan nama-nama periwayat dan urutan sanad hadis adalah:

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
01	‘Abdullah Ibn ‘Umar	I	VI
02	Nafi’	II	V

03	Zaid Ibn Muhammad	III	IV
04	‘Asim Ibn Muhammad Ibn Zaid	IV	III
05	Bapaknya (Mu’adz)	V	II
06	‘Ubaidillah Ibn Mu’az al ‘Anbari	VI	I
07	Muslim	<i>Mukharrij al-Hadis</i>	

Penelitian kualitas periwayat dimulai dari periwayat pertama, yaitu ‘Abdullah Ibn ‘Umar, kemudian seterusnya sampai Muslim sebagai *mukharrij al-hadis*.

‘Abdullah Ibn ‘Umar

Nama lengkapnya adalah ‘Abd Allah Ibn ‘Umar ibn al-Khattab ibn Nuqail ibn ‘Abd al-‘Uzza ibn Riyah ibn Qurt ibn Razzah ibn ‘Adi ibn Ka’b ibn Luay ibn Ghalib. Beliau dikenal juga dengan sebutan Abu ‘Abd al-Raman al-Quraishi, al-‘Adi, al-Makki dan al-Madani. Beliau masuk Islam ketika masih kecil dan ikut hijrah bersama ayahnya sebelum baligh.¹⁰³ Beliau meninggal pada tahun 74 H, dan dimakamkan di al-Musahab.¹⁰⁴

Guru beliau adalah Nabi Muhammad saw, ayahnya (‘Umar), Abu Bakr, ‘Ali, ‘Usman, Bilal, dan lainnya. Sedangkan murid-murid beliau antara lain: Adam ibn ‘Ali, Aslam,¹⁰⁵ Nafi’, dan lainnya.¹⁰⁶

¹⁰³ lebih lanjut lihat CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library, (Adinis St. Hamra-Beirut Libanon) diakses dari kitab *Siyar al-A ‘lam al-Nubala’*, juz. II, hlm. 344.

¹⁰⁴ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library, (Adinis St. Hamra-Beirut Libanon) diakses dari kitab *Usd al-Gabah fi Ma ‘rifah al-Sahabah*, juz. II, hlm. 578.

¹⁰⁵ lebih lanjut lihat CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library, (Adinis St. Hamra-Beirut Libanon) diakses dari kitab *Siyar al-A ‘lam al-Nubala’*, juz. II, hlm. 344.

Nafi'

Beliau disebut juga Abu Syahr. Ada perbedaan pendapat tentang nama ayahnya. Sebagian mengatakan bahwa nama ayahnya adalah Harmaz, sedangkan lainnya mengatakan Kawus. Beliau adalah *maula* 'Abdullah Ibn 'Umar. Wafat di Madinah tahun 117 H.¹⁰⁷

Di antara para gurunya antara lain Ibrahim ibn 'Abd Allah ibn Hunain, 'Abd Allah Ibn 'Umar, 'Aisyah, Umm Salamah dan lainnya. Sedangkan murid-muridnya antara lain Iban ibn Salih, Iban ibn Tariq, Zaid Ibn Muhammad, Usamah ibn zaid ibn Aslam, dan lainnya.

Penilaian para kritikus hadis: Muhammad ibn Sa'id menilainya *siqah*, banyak meriwayatkan hadis. Al-Bukhari berkata: sanad paling shahih adalah Malik dari Nafi' dari 'Abd Allah Ibn 'Umar. Al-Ijli dan al-Nasa'I menilainya *siqah*.¹⁰⁸

Zaid Ibn Muhammad

Nama lengkapnya adalah Zaid Ibn Muhammad ibn Zaid ibn 'Abdullah Ibn 'Umar ibn al-Khattab al-Quraisyi, al-'Adi, al-Makki al-Madani. Beliau adalah saudara dari 'Asim ibn Muhammad, 'Umar ibn Muhammad, Waqid ibn Muhammad dan Abi Bakr ibn Muhammad.

¹⁰⁶ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library, (Adinis St. Hamra-Beirut Libanon) diakses dari kitab *Usd al-Gabah fi Ma'rifah al-Sahabah*, juz. II, hlm. 578.

¹⁰⁷ CD Rom, *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*.

¹⁰⁸ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library, (Adinis St. Hamra-Beirut Libanon) diakses dari kitab, *Tahzib al-Kamal...*, juz. XVII, hlm. 285.

Guru-gurunya antara lain Muhammad bin Zaid (bapaknya) dan Nafi'. Sedangkan muridnya adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj, 'Asim ibn Muhammad (saudaranya), dan 'Umar ibn Muhammad.

Penilaian para kritikus hadis: Abu Hatim, Abu Dawud dan al-Nasa'i menilainya *siqah*. Ibn Hibban memasukkannya dalam kitab *al-Siqah*.¹⁰⁹

'Asim ibn Muhammad

Nama lengkapnya adalah 'Asim ibn Muhammad ibn Zaid ibn 'Abdullah Ibn 'Umar ibn al-Khattab al-'Umari al-Madani. Saudara dari Waqid, Zaid dan Abi Bakr.

Guru-gurunya antara lain ayahnya, saudara-saudaranya (Waqid, Zaid, 'Umar), Muhammad ibn Ka'b al-Qardi, dan lainnya. Sedangkan muridnya adalah Abu Ishaq al-Fazari, Ibn 'Uyainah, Yazid ibn Harun, Basyr ibn al-Mufaddal, Mu'az ibn Mu'az al-'Anbari, Abu Nu'aim, Ahmad ibn Yunus, dan lainnya.

Penilaian para kritikus hadis: Ahmad, Ibn Ma'in, Abu Dawud menilainya *siqah*. Abu Hatim berkata: *siqah, la ba'sa bih*. Al-Nasai berkata: *laisa bihi ba's*. Ibn Hibban memasukkannya dalam kitab *al-Siqah*. Abu Zur'ah berkata: *suduq al-adis*. al-Bazzar berkata: *salih al-hadis*.¹¹⁰

Mu'adz ibn Mu'az

Nama lengkapnya adalah Mu'az ibn Mu'az ibn Nasr ibn Hissan ibn al-Harr ibn Malik ibn Khasykhasy al-Tamimi al-'Anbari. Biasa juga disebut Abu al-Musanna, al-Basri. Pernah menjadi Qadi Bashrah pada masa

¹⁰⁹ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library, (Adinis St. Hamra-Beirut Libanon) diakses dari kitab, *Tahzib al-Kamal...*, juz VI, hlm 147.

¹¹⁰ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library..., diakses dari kitab *Tahzib al-Tahzib*, juz. III, hlm. 101.

pemerintahan Muhammad ibn Harun. Lahir pada tahun 119 H, ketika masa Hisyam ibn 'Abd al-Malik. Wafat pada bulan Rabi al-Akhir tahun 196, di Bashrah, pada masa khalifah Muhammad ibn Harun.

Guru-gurunya antara lain 'Asy'asy ibn 'Abd al-Malik, Bahr ibn Hakim, Hammad ibn Sallamah, Syu'bah al-Hajjaj, 'Asim ibn Muhammad ibn Zaid, 'Auf al-A'rabi, dan lainnya. Sedangkan muridnya adalah Ibrahim ibn Muhammad, Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Sinan al-Qattan, anaknya ('Ubaidillah), Qutaiba ibn Sa'id, dan lainnya.

Penilaian para kritikus hadis: Abu Hatim menilainya *siqah*. Ishaq ibn Mansur berkata, dari Ahmad ibn Hanbal: *siqah*. Al-Nasa'I berkata: *siqah sabat*.¹¹¹

'Ubaidillah Ibn Mu'az al 'Anbari

Nama lengkapnya adalah 'Ubaidillah Ibn Mu'az ibn Mu'az ibn Nasr ibn Hissan ibn al-Harr ibn Malik ibn Khasykhasy al-'Anbari. Biasa juga disebut Abu 'Amru, al-Basri al-Hafiz. Beliau wafat pada tahun 237 H.

Guru-gurunya antara lain ayahnya (Mu'az ibn Mu'az), saudaranya (al-Musanna), Mu'tamar ibn Sulaiman, Yahya al-Qattan, Basyr ibn al-Mufaddal, Khalid ibn al-Haris, Waki' dan lainnya. Sedangkan muridnya adalah Muslim, Abu Dawud, Hammad ibn Humaid, dan lainnya.

Penilaian para kritikus hadis: Abu Hatim menilainya *siqah*. Ibn Hibban memasukkannya dalam kitab *al-Siqah*.¹¹²

Muslim

¹¹¹ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library, (Adinis St. Hamra-Beirut Libanon) diakses dari kitab, *Tahzib al-Kamal...*, juz. XVII, hlm. 314.

¹¹² CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library..., diakses dari kitab *Taqrib al-Tahzib*, juz. IV, hlm. 89.

Nama lengkapnya adalah Al Imam Abi al Husayn Muslim Ibn al Hajjaj Ibn Muslim. Beliau dikenal juga dengan julukan Abu al-Hasan, al Qusyayri, al-Naysaburi, al-Hafid. Wafat pada 261 H.

Di antara para gurunya antara lain: al-Qa'nabi, Ahmad ibn Yunus, Isma'il ibn Abi Aulays, Dawud ibn 'Amru al-Dabi, Yahya ibn Yahya al-Naisaburi, al-Haysam ibn al-Kharjah, Wahb ibn Baqiyyah, Sa'id ibn Mansur, Syayban ibn Furukh, dan lainnya. Sedangkan muridnya adalah al-Turmudzi (ia hanya meriwayatkan sebuah hadis dari Imam Muslim), Abu al-Fadl Ahmad ibn Salamah, Ibrahim ibn Abi Talib, Abu 'Amru al-Khafaf, Husayn ibn Muhammad al-Qabani, dan lainnya.¹¹³

Penilaian para kritikus hadis: *siqah*, *hafiz*, dan salah satu penulis *kutub al-tis'ah*.¹¹⁴

b. Ketersambungan sanad

Ada beberapa kriteria yang bisa digunakan untuk meneliti ketersambungan sanad sebuah riwayat (hadis), antara lain: dengan melihat ke-*siqah*-annya ('*adil* dan *dabit*-nya) periwayat, sah menurut *tahammul wa al-ada'*, dan antar periwayat yang terdekat terdapat hubungan.

Dengan melihat biografi para periwayat hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut adalah *marfu'* dan *muttasil* karena bersambung pada Rasulullah saw. dan didapatkan seluruh periwayatnya dinilai *siqah* oleh para kritikus hadis. Maka hadis ini memenuhi kriteria hadis *sahih* dinilai dari segi sanadnya.

¹¹³ Lebih lanjut lihat Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, (Beirut: Dar al-Sadir, t.th), jilid 10, hlm. 126-128.

¹¹⁴ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, jilid 10, hlm. 126-128.

Proses *tahammul wa al-ada'* antara Rasulullah dengan 'Abdullah ibn 'Umar menggunakan kata **سمعت**, yang merupakan indikasi adanya pertemuan di antara keduanya. Selain itu 'Abdullah ibn 'Umar termasuk sahabat. Dalam konteks periwayat hadis, sahabat Nabi merupakan generasi pertama yang langsung menerima hadis dari Nabi, sehingga tidak dapat diragukan lagi.

Sedangkan proses periwayatan dari 'Abdullah ibn 'Umar kepada Nafi', dari Nafi' kepada Zaid Ibn Muhammad, Zaid Ibn Muhammad sampai kepada 'Asim menggunakan metode *'an-'anah*, namun dilihat dari biografi para periwayat tersebut, ada kemungkinan perjumpaan di antara mereka, karena satu sama lain terdapat hubungan guru-murid. Selain itu, kebanyakan ulama menilai mereka sebagai periwayat yang *siqah*.

Selanjutnya proses periwayatan dari 'Asim kepada 'Ubaidillah Ibn Mu'az, sampai kepada Imam Muslim dengan *siqat tahammul wa al-ada'* menggunakan *haddasana*.

Selanjutnya, setelah penulis melakukan penelitian terhadap para periwayat hadis di atas, maka penelitian tentang adanya *syuzuz*¹¹⁵ dan *'illat*¹¹⁶ tidak dilanjutkan lagi, sebab hadis yang diteliti seluruh periwayatnya dinilai oleh para ulama dapat dipercaya dan diakui kredibilitasnya.

¹¹⁵ *Syuzuz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *siqoh*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang *siqoh* juga. Pendapat ini dikemukakan oleh imam al-Syafi'i dan pendapat ini diikuti oleh banyak ulama ahli hadis. Lihat Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian ...* hal. 85

¹¹⁶ Yang dimaksud *'illat* dalam kaedah kesahihan sanad adalah *'illat* yang untuk mengetahuinya diperlukan kecermatan dalam melakukan penelitian sebab hadis yang bersangkutan tampak sanadnya berkualitas sahih. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan membandingkan seluruh sanad yang ada untuk matan yang isinya semakna. Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian ...*, 87

c. Hasil Analisis Sanad

Setelah dianalisis, jalur sanad Muslim melalui Muhammad bin Basysyar yang sampai kepada sahabat ‘Abdullah Ibn ‘Umar, hadis tentang bai’ah tersebut telah memenuhi seluruh kaedah kesahihan sanad, serta sanadnya bersambung, seluruh periwayatannya memiliki sifat *‘adil* dan *dabit*, terhindar dari *syaz* dan *‘illat*. Maka kesimpulan penelitian sanad hadis tersebut berstatus *sahih al-isnad*, dan hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis *ahad* statusnya *‘aziz*.

Periwayatan hadis ini menggunakan periwayatan *bi al-Makna*, sebab dari jalur periwayat Muslim dan Ahmad bin Hanbal menggunakan redaksi yang berbeda meskipun maknanya sama.

2. Hadis Kedua

a. Kualitas pribadi periwayat

Untuk penelitian kualitas periwayat hadis yang kedua, penulis memilih jalur sanad dari Muslim (riwayat Muslim dari sahabat ‘Abdullah Ibn ‘Umar), karena di antara *mukharrij al-hadis* tersebut imam Muslim-lah yang paling tinggi darajatnya. Urutan nama-nama periwayat dan urutan sanad hadis adalah:

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
01	‘Abdullah Ibn ‘Amru	I	VI
02	‘Abd al-Rahman ibn ‘Abd Rabb Ka’bah	II	V
03	Zaid bn Wahb	III	IV
04	al-A’masy	IV	III
05	Jarir	V	II

06	uhair ibn Harb dan Ishaq ibn Ibrahim	VI	I
07	Muslim	<i>Mukharrij al-Hadis</i>	

Penelitian kualitas periwayat dimulai dari periwayat pertama, yaitu ‘Abdullah Ibn ‘Amru, kemudian seterusnya sampai Muslim sebagai *mukharrij al-hadis*.

‘Abdullah Ibn ‘Amru

Nama lengkapnya adalah ‘Abdullah Ibn ‘Amru ibn al-‘As ibn Wail ibn Hasyim ibn Sa’id ibn Sahm ibn ‘Amru ibn Husais Ibn Ka’b ibn Luay al-Quraisy al-Sahmi, dikenal juga dengan Abu Muhammad, Abu ‘Abd al-Rahman. beliau masuk Islam sebelum ayahnya. Beliau pernah minta izin kepada Nabi untuk menulis hadis, dan Nabi mengizinkannya. Beliau wafat pada tahun 63 H.¹¹⁷

Guru-gurunya antara lain: Rasulullah, Suraqah ibn Malik, ‘Abd al-Rahman ibn ‘Auf dan lainnya. Sedangkan murid-muridnya antara lain: Ibrahim ibn Muhammad, Abu Umamah, Isma’il, ‘Abd al-Rahman ibn ‘Abd Rabb Ka’bah, Anas ibn Malik, dan lainnya.

Penilaian para kritikus hadis: Abu Hurairah berkata: tidak ada seorangpun yang lebih hafal hadis Rasulullah dari aku, kecuali ‘Abdullah Ibn ‘Amru. Hal itu karena dia menulisnya, sedangkan aku tidak menulisnya.¹¹⁸

‘Abd al-Rahman ibn ‘Abd Rabb Ka’bah

¹¹⁷ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library..., diakses dari kitab *Usd al-Gabah fi Ma’rifah al-Sahabah*, juz. II, hlm. 591.

¹¹⁸ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library, (Adinis St. Hamra-Beirut Libanon) diakses dari kitab, *Tahzib al-Kamal...*, juz. IX, hlm. 296.

Nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Rahman ibn ‘Abd Rabb Ka’bah. Dikenal juga dengan al-‘Aidi atau al-Sa’idi. Beliau termasuk *tabi’in*. tinggal di Kufah.

Guru-gurunya antara lain ‘Abd Allah Ibn ‘Amru, Ibn Mas’ud. Sedangkan muridnya adalah Muslim, Zaid bn Wahb, al-Syu’bi, dan ‘Aun ibn Abi Syaddad al-‘Uqaili.

Penilaian para kritikus hadis: al-‘Ijli menilainya *siqah*, dan salah satu dari *tabi’in*. Ibn Hibban memasukkannya dalam kitab *al-Siqah*.¹¹⁹

Zaid bn Wahb

Nama lengkapnya adalah Zaid bn Wahb al-Juhani. Biasa dikenal dengan Abu Sulaiman al-Kufi. Beliau termasuk *tabi’in* besar. Wafat pada masa kekuasaan al-Hajjaj tahun 96 H.

Guru-gurunya antara lain al-Barra’ ibn ‘Azib, Sabit ibn Wadi’ah al-Ansari, Zaid ibn Arqam, ‘Abd al-Rahman ibn ‘Abd Rabb Ka’bah, Abi Zar al-Gifari, dan lainnya. Sedangkan muridnya adalah Isma’il ibn Abi Khalid, Bilal (gurunya Syu’bah), Sulaiman al-A’masy, ‘Abd al-Malik ibn Maisarah, dan lainnya.

Penilaian para kritikus hadis: Zuhair berkata, dari al-A’masy: apabila Zayd bn Wahb meriwayatkan sebuah hadis dari seseorang, maka seolah-olah engkau mendengarnya dari orang tersebut. Ishaq ibn Mansur berkata, dari Yahya ibn Ma’in, bahwa ia *siqah*. ‘Abd al-Rahman ibn Yusuf menilainya *siqah*.¹²⁰

¹¹⁹ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library..., diakses dari kitab *Tahzib al-Tahzib*, juz. III, hlm. 435.

¹²⁰ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library, (Adinis St. Hamra-Beirut Libanon) diakses dari kitab, *Tahzib al-Kamal...*, juz. VI, hlm. 150.

Al-A'masy

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn Mihran al-Asadi. Lahir di Kufah, dan wafat pada tahun 148 H. beliau termasuk tabi'in kecil. Tinggal di Kufah.

Guru-gurunya antara lain Anas, Zaid bn Wahb, Abu Wail, Abi 'Amru al-Syaibani, Qais ibn Abi Hazim, dan lainnya. Sedangkan muridnya adalah al-Hakam ibn 'Utaibah, Zubaid al-Yami, Sulaiman al-Taimi, Jarir ibn Hazim, Abu Ishaq al-Fazari dan lainnya.

Penilaian para kritikus hadis: Ibn Ma'in menilainya *siqah*, al-Nasa'i menilainya *siqah sabat*.¹²¹

Jarir ibn Hazim

Nama lengkapnya adalah Jarir ibn 'Abd al-Hamid ibn Qart al-Dabyi. Dikenal juga dengan Abu 'Abdillah al-Razi. Wafat pada tahun 188 H.

Guru-gurunya antara lain Dawud ibn Sulaik al-Sa'di, Sufyan al-Sauri, Sulaiman al-A'masy, Sulaiman al-Tamimi, dan lainnya. Sedangkan muridnya adalah Ishaq ibn Musa, Hasan ibn 'Amru, Zuhair ibn Harb, Sa'id ibn Mansur, dan lainnya.

Penilaian para kritikus hadis: Nasai menilainya *siqah*. 'Abd al-Rahman ibn Yusuf: suduq. Abu al-Qasim berkata: *مُجْمَعٌ عَلَى ثِقَتِهِ*.¹²²

Zuhair ibn Harb

Nama lengkapnya adalah Zuhair ibn Harb ibn Syaddad al-Harsyi. Dikenal juga dengan Abu Haisamah al-Nasai.

¹²¹ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library, (Adinis St. Hamra-Beirut Libanon) diakses dari kitab, *Tahzib al-Kamal...*, juz II, hlm. 487.

¹²² CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library, (Adinis St. Hamra-Beirut Libanon) diakses dari kitab, *Tahzib al-Kamal...*, juz. VI, hlm. 150.

Guru-gurunya antara lain Ahmad ibn Ishaq al-Hadrami, Jarir ibn ‘Abd al-Hamid, Ishaq ibn Yusuf, dan lainnya. Sedangkan muridnya antara lain al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, dan lainnya.

Penilaian para kritikus hadis: Mu’awiyah ibn Shalih menilainya *siqah*. Abu Hatim: *suduq*. Al-Nasai: *siqah ma’mun*. Al-Husain ibn Fahm: *siqah sabat*. Abu Bakr al-Khatib: *siqah sabat hafiz mutqin*.¹²³

Muslim

b. Ketersambungan Sanad

Dari paparan biografi para periwayat di atas, dapat dilihat bahwa hadis tersebut adalah *marfu’* dan *muttasil* karena bersambung pada Rasulullah saw. dan didapatkan seluruh periwayatnya dinilai *siqah*, *‘adil* dan *dabit*. Maka hadis ini memenuhi kriteria hadis *sahih* dinilai dari segi sanadnya.

Proses periwayatan dari Rasulullah sampai kepada ‘Abdullah ibn ‘Amru tidak diragukan lagi karena beliau merupakan salah satu orang yang diizinkan menlis hadis dari Nabi. Selain itu, beliau merupakan orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kemudian dalam proses periwayatan dari ‘Abdullah ibn ‘Amru kepada ‘Abd al-Rahman ibn ‘Abd Rabb Ka’bah terjadi dialog antara keduanya, sehingga tidak diragukan ketersambungannya.

Proses periwayatan antara ‘Abd al-Rahman ibn ‘Abd Rabb Ka’bah kepada Zaid bn Wahb dilakukan secara *‘an-‘anah*, namun karena keduanya sama-sama tabi’in tinggal di Kufah, maka keduanya dimungkinkan bertemu. Begitu pula proses periwayatan antara Zaid ibn Wahb kepada al-A’masy

¹²³ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library, (Adinis St. Hamra-Beirut Libanon) diakses dari kitab, *Tahzib al-Kamal...*, juz. III, hlm. 86.

dilakukan secara *'an-'anah*, namun keduanya juga sama-sama berasal dari Kufah. Periwiyatan dari al-A'masy kepada Jarir juga dilakukan secara *'an-'anah*, namun dilihat dari masa hidupnya, keduanya dimungkinkan bertemu.

Selanjutnya, periwiyatan dari Jarir kepada Zuhair dan periwiyatan dari Zuhair kepada Muslim sebagai *mukharrij al-hadis*, dengan *siqat tahammul wa al-'ada'* memakai *haddasana*. Dengan mempertimbangkan kredibilitas para perawi tersebut, maka tidak diradukan lagi ketersambungan sanadnya.

Setelah melakukan penelitian terhadap para periwayat hadis di atas, maka konsekwensinya penelitian tentang adanya *syuzuz* dan *'illat* tidak dilanjutkan lagi, sebab hadis yang diteliti seluruh periwayatnya dinilai oleh para ulama dapat dipercaya dan diakui kredibilitasnya.

c. Hasil Analisa Sanad

Setelah dianalisis, jalur sanad Muslim melalui Zuhair ibn Harb yang sampai kepada sahabat 'Abdullah Ibn 'Amru, hadis tentang *bai'ah* tersebut telah memenuhi seluruh kaedah kesahihan sanad, serta sanadnya bersambung, seluruh periwayatannya memiliki sifat *'adil* dan *dabit*, terhindar dari *syaz* dan *'illat*. Maka kesimpulan penelitian sanad hadis tersebut berstatus *sahih al-isnad*, dan hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis *ahad* statusnya *'aziz*.

Periwiyatan hadis ini menggunakan periwiyatan *bi al-Makna*, sebab dari jalur periwayat yakni Muslim, Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, dan al Nasai menggunakan redaksi yang berbeda meskipun maknanya sama.

3. Hadis Ketiga

a. Kualitas pribadi periwayat

Urutan nama-nama periwayat dan urutan sanad hadis adalah:

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
01	Abi Sa'id al Khudri	I	V
02	Ibn Nadrah	II	IV
03	al-Jurairi	III	III
04	Khalid ibn 'Abdullah	IV	II
05	Wahb ibn Baqiyyah	V	I
06	Imam Muslim	<i>Mukharrij al-Hadis</i>	

Penelitian kualitas periwayat dimulai dari periwayat pertama, yaitu Abi Sa'id al Khudri kemudian seterusnya samapai muslim sebagai *mukharrij al-hadis*.

Abi Sa'd al-Khudri¹²⁴

Nama lengkapnya adalah Abu Sa'id Sa'd ibn Sinan ibn 'Ubayd ibn Sa'labah ibn 'Ubayd ibn Khudrah ibn 'Auf ibn al-Haris al-Ansari al-Khudri. Beliau diberi kunyah/ gelar Abu Sa'id atau al-Ansari. Menurut Abu Hasan al-Madani beliau wafat pada 74 H.

Di antara para gurunya antara lain: Rasulullah Saw., ayahnya (Malik), Qatadah ibn al-Nu'man, Abu Bakr, 'Umar, 'Usman, 'Ali, dan lainnya. Sedangkan murid-muridnya antara lain: Anaknya ('Abd al-

¹²⁴ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library, (Adinis St. Hamra-Beirut Libanon) diakses dari kitab, *Tahzib al-Kamal...*, juz. 2, hlm.416.

Rahman) dan istrinya, Zaynab binti Ka'b ibn 'Ajjah, Ibn 'Abbas, Ibn 'Umar, Abu Nadrah, Ibn al-Musayyad, dan lainnya.

Penilaian para kritikus hadis: Hanzalah ibn Abi Sufyan berkata: “tidak ada seorangpun yang dari sahabat Nabi Saw yang bicaranya paling bisa dipahami selain Abu Sa'id”.¹²⁵ Salah seorang penghafal banyak hadis Rasulullah dan salah seorang ulama' yang utama dan cerdas.¹²⁶

Ibn Nadrah¹²⁷

Nama lengkapnya adalah al-Mundir ibn al-Malik ibn Qut'ah. Beliau diberi kunyah/ gelar Abu al-Nadrah, al-'Abdi, al-'Awaqi, al-'Asri, dan al-Basri. Wafat pada tahun 108/109 H. Beliau termasuk *tabi'in* pertengahan.

Di antara para gurunya antara lain: 'Ali ibn Abi Talib, Abi Musa al-'Asy'ari, Abu Zar al-Gifari, Abu Hurayrah, Abi Sa'id, Ibn 'Abbas, Ibn al-Zubayr, Ibn 'Umar, dan lainnya. Sedangkan murid-muridnya antara lain: Sulayman al-Taymi, Abu Muslim Sa'id ibn Yazid, Qatadah, Sa'id ibn Iyas al-Juraiiri, Abu Sufyan al-Sa'di, dan lainnya.

Penilaian para kritikus hadis: Sulaiman al-Bandari menilainya *siqah*.¹²⁸ Ishaq ibn Mansur berkata, dari Ibn Ma'in: *siqah*. Demikian juga Ibn Hanbal (menurut Ibn Syahin dalam *al-Tiqat*), Ibn Sa'd, Abu Zur'ah dan al-Nasai menganggapnya *siqah*.¹²⁹

¹²⁵ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library, (Adinis St. Hamra-Beirut Libanon) diakses dari kitab, *Tahzib al-Kamal...*, juz.II, hlm. 417.

¹²⁶ 'Izzu al-Din ibn al-Asir ibn al-Hasan al-Jazar, *Usd al-Gabah fi Ma'rifah al-Sahabah*, (Beirtut: Dar al-Fikr, 1994), jilid 5, hlm. 143.

¹²⁷ 'Izzu al-Din ibn al-Asir ibn al-Hasan al-Jazar, *Usd al-Gabah...*, jilid 4, hlm. 13; Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, jilid 10, hlm.302-303.

¹²⁸ 'Izzu al-Din ibn al-Asir ibn al-Hasan al-Jazar, *Usd al-Gabah...*, jilid 4, hlm. 38.

¹²⁹ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, jilid 10, hlm. 303.

Al-Juraiir¹³⁰

Nama lengkapnya adalah Sa'id ibn Iyas. Beliau dikenal juga dengan julukan Abu Mas'ud, al-Jurayri, al-Basri, al-Azdi. Wafat pada 144 H.

Di antara para gurunya antara lain Khalid ibn 'Abdullah, Abi al-Tufail, Abi 'Usman al-Nahdi, 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakrah, Abi Nadrah al-'Abdi, Hayyan ibn 'Amir, dan lainnya. Sedangkan murid-muridnya antara lain Ibn 'Aliyah, Bsyr ibn al-Mufadal, Ja'far al-Dab'i, Khalid ibn 'Abdullah, dan lainnya.

Penilaian para kritikus hadis: Abu Talib berkata, dari Ahmad: al-Jurayri termasuk ahli hadis masyarakat al-Basrah. Al-Duri berkata: dari Ibn Ma'in, *siqah*. Yahya al-Qatan berkata, dari Kahmas: al-Juraiir mengingkari kami pada tentang hari adanya wabah. Abu Hatim berkata: hafalannya berubah sebelum ia meninggal, dan siapa yang menulis darinya sebelumnya, maka baik, termasuk hadis hasan. Ibn Sa'd berkata, dari Yazid ibn Harun: saya mendengar darinya pada tahun 42, ketika pertama kali saya masuk Basrah, dan kami tidak mengingkari sesuatupun darinya, dan dikatakan kepadaku bahwa ia telah kacau pikirannya. Dan Ishaq al-Azraq mendengar darinya setelah kami. Ibn Ma'in berkata, dari Ibn 'Adi: Kami tidak mendustai Allah, kami mendengar dari al-Jurayri, dan dia seorang yang kacau pikirannya. Al-Nasai berkata: *siqah*, ia mengingkari *ayyam al-ta'un*.

Menurut Ibn Hajar, Ibn Hibban melebih-lebihkan tentang al-Jurayri, ia mengatakan: al-Jurayri kacau pikirannya sebelum meninggal selama 3 tahun, Yahya ibn Sa'id al-Qatan melihat al-Jurayri adalah orang yang kacau

¹³⁰ Izzu al-Din ibn al-Asir ibn al-Hasan al-Jazar, *Usd al-Gabah...*, jilid 4, hlm. 503; Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib...*, jilid 3, hlm. 6-7.

pikirannya, tetapi kacaunya bukan sesuatu yang jelek. Ibn Sa'd berkata: al-Jurayri *siqah insyaa Allah*, kecuali bahwa ia pikirannya kaca di akhir umurnya. Al-Nasai menganggap al-Jurayri lebih *siqah* dibandingkan Khalid al-Khada.¹³¹ Sulayman al-Bandari juga menilainya *siqah*, ia kacau pikirannya selama 3 tahun.¹³²

Khalid ibn 'Abdullah

Nama lengkapnya Khalid ibn 'Abdullah ibn 'Abd al-Rahman ibn Yazid al-Tahhan. Beliau dikenal juga dengan Abu al-Haisam, Abu Muhammad, al-Muzani, dan al-Wasiti.¹³³ Lahir pada tahun 110 H, dan wafat pada tahun 179 H.¹³⁴

Di antara para gurunya antara lain: Isma'il ibn Hammad, Abi Yasyr, Sa'id ibn Iyas, Sulaiman al-Tamimi, dan lainnya. Sedangkan murid-muridnya antara lain Ibrahim ibn Musa, Ishaq ibn Syahin, Wahb ibn Baqiyyah, Yahya al-Qattan, dan lainnya.

Penilaian para kritikus hadis: Muhammad ibn Sa'd, Abu Zur'ah, Abu Hatim, al-Tirmizi, dan al-Nasai menilainya *siqah*.¹³⁵

Wahb ibn Baqiyyah al-Wasiti¹³⁶

¹³¹ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, jilid 3, hlm. 6-7.

¹³² 'Abd al-Goffar Sulayman al-Bandari, *Mawsu'ah Rijal ...*, jilid 1, hlm. 428.

¹³³ Jamaluddin al-Hajj Yusuf al-Mazi, *Tahzib al-Kamal...*, juz. V, hlm. 40.

¹³⁴ CD Room, *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*.

¹³⁵ Jamaluddin al-Hajj Yusuf al-Mazi, *Tahzib al-Kamal...*, juz. V, hlm. 40.

¹³⁶ 'Abd al-Goffar Sulayman, *Mawsu'ah Rijal.....*, jilid 4, hlm. 186.

Nama lengkapnya adalah Wahb ibn Baqiyyah ibn ‘Usman ibn Syabur ibn ‘Ubaid ibn Adam ibn Ziyad. Beliau dikenal juga dengan julukan Abu Muhammad, al-Wasiti, al-Saburi, Wahban. Wafat pada tahun 239 H.

Di antara para gurunya antara lain: Hammad ibn Zaid, Ja’far ibn Sulayman, Hasyim, Sulaym ibn al-Ahdar, Abu al-A’la ibn ‘Abd al-A’la, Khalid ibn ‘Abd Allah, Yunus al-Yamani, dan lainnya. Murid-muridnya antara lain: Imam Muslim, Abu Dawud, al-Nasai, Abu Zur’ah al-Razi, Ibn Abi ‘Asim, Hanbal ibn Ishaq, Aslam ibn Sahl al-Wasiti, Abu al-Qasim al-Bagawi dan lainnya.¹³⁷

Penilaian para kritikus hadis: Ibn Hajar al-‘Asqalani, al-Khatib, dan ‘Abd al-Goffar Sulaiman menilainya *siqah*.¹³⁸

Muslim

b. Ketersambungan Sanad

Abi Sa’id al Khudri merupakan termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, sehingga tidak diragukan lagi ketersambungan sanad antara keduanya. Abi Nadrah menerima hadis dari Abi Sa’id al Khudri secara *‘an-‘anah*. Walaupun begitu, dilihat dari masa hidupnya, dan juga Abu Nadrah termasuk *tabi’in*, keduanya ada kemungkinan bertemu. Riwayat selanjutnya antara Abu Nadrah kepada al-Jurairi juga secara *‘an-‘anah*, namun dengan melihat kredibilitas keduanya dan adanya hubungan guru-murid antara keduanya, maka dapat dipastikan ketersambungannya.

¹³⁷ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, jilid 11, hlm. 159.

¹³⁸ ‘Abd al-Goffar Sulayman, *Mawsu’ah Rijal.....*, jilid 4, hlm. 186; Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, jilid 11, hlm. 159.

Selanjutnya antara al-Juraiiri dan Khalid ibn ‘Abdullah dapat dikatakan bersambung karena keduanya terdapat hubungan guru dan murid. Selain itu, Khalid berusia 34 tahun ketika al-Juraiiri wafat, sehingga dimungkinkan adanya pertemuan antara keduanya. Khalid meriwayatkan hadis tersebut kepada Wahb ibn Baqiyyah dengan metode *haddasana* dan di antara keduanya terjadi persambungan sanad karena keduanya merupakan guru dan murid. Begitu pula Wahb ibn Baqiyyah meriwayatkan hadis tersebut kepada Imam Muslim, sebagai *mukharrij al-hadis*, dengan metode *haddasana*. Dengan melihat kredibilitas keduanya, maka tidak diragukan lagi ketersambungan sanad antara keduanya.

Selanjutnya, setelah melakukan penelitian terhadap para periwayat hadis di atas, maka konsekwensinya penelitian tentang adanya *syuzuz* dan *'illat* tidak dilanjutkan lagi, sebab hadis yang diteliti seluruh periwayatnya dinilai oleh para ulama dapat dipercaya dan diakui kredibilitasnya.

c.Hasil Analisa Sanad

Setelah dianalisis, jalur sanad Muslim melalui Zuhair ibn Harb yang sampai kepada sahabat ‘Abdullah Ibn ‘Amru, hadis tentang *bai'ah* tersebut telah memenuhi seluruh kaedah kesahihan sanad, serta sanadnya bersambung, seluruh periwayatannya memiliki sifat *'adil* dan *dabit*, terhindar dari *syaz* dan *'illat*. Maka kesimpulan penelitian sanad hadis tersebut berstatus *sahih al-isnad*, dan hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis *ahad* statusnya *'aziz*.

Periwayatan hadis ini menggunakan periwayatan *bi al-lafdi*. Walaupun di antara *kutub al-tis'ah* hanya Imam Muslim saja yang meriwayatkan hadis tersebut, namun hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu ‘Awanah, al-Baihaqi, dan al-Qadai.

4. Hadis Keempat

a. Kualitas pribadi periwayat

Urutan nama-nama periwayat dan urutan sanad hadis adalah:

no	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
01	Abu Hurairah	I	VI
02	Abi Hazim	II	V
03	Furrat al Qazzaz	III	IV
04	Syu'bah	IV	III
05	Muhammad ibn Ja'far	V	II
06	Muhammad ibn Basyar	VI	I
07	al-Bukhari	<i>Mukharrij al-Hadis</i>	

Penelitian kualitas periwayat dimulai dari periwayat pertama, yaitu Abu Hurairah kemudian seterusnya samapai Imam Bukhari sebagai *mukharrij al-hadis*.

Abu Hurairah

Nama aslinya adalah 'Abd al-Rahman ibn Sakhr al-Dausi, al-Yamani. Beliau wafat tahun 56 H.

Guru-gurunya antara lain Rasulullah, Abu Bakr, 'Umar, al-Fadl ibn 'Abbas, Ubay ibn Ka'b, Usamah ibn Zaid, 'Aisyah, Nadrah, Ka'b al-Ahyar.

Sedangkan murid-muridnya antara lain: Ibn ‘Abbas, Ibn ‘Umar, Jabir, Sa’id ibn al-Musayyab, Salman al-Asyja’i, dan lainnya.¹³⁹

Penilaian ulama antara lain: Ibn ‘Umar berkata: Abu urairah lebih baik dari saya, dan lebih mengetahui. Talhah ibn ‘Ubaidillah berkata: *ولا شك أنه سمع من رسول الله ما لم نسمع*.

Abu Hazim

Nama aslinya adalah Salman al-Asyja’i, atau dikenal juga dengan Abi Hazim. Beliau wafat pada tahun 101 H, pada masa khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz.

Guru-gurunya adalah Ibn ‘Umar, Abu Hurairah, al-Hasan, al-Husain, Ibn al-Zubair dan lainnya. Dan murid-muridnya adalah al-A’masy, Mansur, Abu Malik al-Asyja’i, Furrat al Qazzaz, Nu’aim ibn hind, Harun ibn Sa’d, dan lainnya.

Penilaian ulama antara lain: Ahmad, Ibn Ma’in, Abu Dawud, Ibn Sa’id, dan al-Ijli menilainya *siqah*. Ibn ‘Abd al-Bar berkata: ulama’ sepakat bahwa ia *siqah*. Ibn Hibban memasukkannya dalam kitab *al-Siqah*.¹⁴⁰

Furrat al Qazzaz

Nama lengkapnya adalah Furrat ibn ‘Abi ‘Abd al-Rahman al-Qazzaz al-Tamimi, dikenal juga dengan Abu ‘Ubaidilla al-Basri.

Guru-gurunya antara lain al-Hasan al-Basri, Sa’id ibn Jubair, Salman Abi Hatim, ‘Abd al-Rahman ibn al-Aswad, dan lainnya. Murid-

¹³⁹ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library..., diakses dari kitab *Tahzib al-Tahzib*, juz. VI, hlm. 508.

¹⁴⁰ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library..., diakses dari kitab *Tahzib al-Tahzib*, juz. XIV, hlm. 210.

muridnya antara lain: Israil ibn Yunus, Sufyan al-Sauri, Syu'bah ibn al-Hajjaj, 'Abd al-Rahman ibn 'Abdullah, dan lainnya.

Penilaian ulama antara lain: Ishaq ibn Mansur, al-Nasai, Ibn Hibban, dan al-Ijli menilainya *siqah*. Abu Hatim menilainya *salih al-hadis*.¹⁴¹

Syu'bah

Nama lengkapnya adalah Syu'bah Ibn al-Hajjaj bin al-Ward, akan tetapi gelar beliau Abu Bistom. Beliau ini termasuk dalam periode *kibar al-Atba'*, sedangkan nasab beliau adalah Al-Azdi, al-Wasiti, dan al-'Ataki, beliau bertempat tinggal di Basra juga wafat di sana pada tahun 160 H.¹⁴²

Guru-gurunya adalah Qatadah, Abu Ishaq, Gailan bin Jarir, Gailan bin Jami', Furrat al Qazzaz, Hatim bin Abi Soghirah, Khalid bin Ja'far, dll.¹⁴³ Dan murid-muridnya adalah Ayyub, Muhammad bin Ishaq, Jarir bin Hazim, Muhammad Bin Ja'far, Ghandar, Muhammad bin Abi 'Adi, Muslim bin Ibrahim, al-Sauri, Abu Usamah, dll.¹⁴⁴

Penilaian ulama antara lain: Sufyan al-Sauri mengatakan bahwa Syu'bah merupakan *amir al-Mu'minin* dalam hadis, sedangkan Ibn Sa'ad menilai dia dengan *siqah ma'mun*, dan *sahib al-hadis*, demikian juga al-'Ijli menilai ia

¹⁴¹ Jamaluddin al-Hajj Yusuf al-Mazi, *Tahzib al-Kamal...*, juz VIII, hlm 344

¹⁴² Jamaluddin al-Hajj Yusuf al-Mazi, *Tahzib al-Kamal...*, juz VIII, hlm. 344

¹⁴³ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library..., diakses dari kitab *Tahzib al-Tahzib*, juz. II, hlm. 561

¹⁴⁴ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library..., diakses dari kitab *Tahzib al-Tahzib*, juz. II, hlm. 561.

dengan *siqah*, *sabata fi al-hadis*,¹⁴⁵ dan Ibn Hibban memasukkannya dalam kitab *al-Siqah*.¹⁴⁶

Muhammad bin Ja'far

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ja'far, akan tetapi gelar beliau Abu 'Abdullah, sedangkan *laqab* beliau adalah Ghundar. Beliau ini termasuk dalam periode *Al-Sughra min al-Atba'*, sedangkan nasab beliau adalah Al-Basri, al-Huzali, beliau bertempat tinggal di Basra juga wafat di sana pada tahun 193 H.¹⁴⁷

Guru-gurunya adalah Syu'bah, 'Abdullah bin Sa'id bin Abi Hindun, 'Auf al-A'rabi, Ma'mar bin Rasyid, Saiid bin Abi 'Urubah, Ibn Jarih, 'Usman bin Ghiyas, dll. Dan murid-muridnya adalah Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Basysyar Bundar, Abu Musa, Muhammad bin al-Musanna, dll.¹⁴⁸

Penilaian ulama terhadap pribadi beliau adalah Ibn Abi Hatim berkata, aku bertanya kepada bapakku tentang Ghundar, maka dia berkata: bahwa Ghundar adalah orang yang *suduq*, *Mu'addiban*, dalam riwayatnya Syu'bah *siqah*. Begitu jua Ibn Mubarak berkata: ketika manusia berselisih dalam riwayatnya Syu'bah, maka mereka merujuk kepada kitabnya Ghundar. Ibn Hibban berpendapat:¹⁴⁹

كان من خيار عباد الله غفلة فيه

¹⁴⁵ Jamaluddin al-Hajj Yusuf al-Mazi, *Tahzib al-Kamal...*, juz VIII, hlm 344

¹⁴⁶ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library..., diakses dari kitab *Al-Siqat*, juz. VI, hlm. 466.

¹⁴⁷ Jamaluddin al-Hajj Yusuf al-Mazi, *Tahzib al-Kamal...*, juz. XVI, hlm. 173.

¹⁴⁸ Jamaluddin al-Hajj Yusuf al-Mazi, *Tahzib al-Kamal...*, juz. XVI, hlm. 173.

¹⁴⁹ Jamaluddin al-Hajj Yusuf al-Mazi, *Tahzib al-Kamal...*, juz. XVI, hlm. 173.

Muhammad bin Basysyar

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Basysyar bin Usman bin Dawud bin Kaisan, akan tetapi gelar beliau Abu Bakar al-Hafiz al-Basri, serta nasab beliau adalah Al-'Abdi. Beliau ini termasuk dalam periode *kibar tabi' al-Atba'*, dan, beliau bertempat tinggal di Basra juga wafat di daerah yang sama pada tahun 252 H.¹⁵⁰

Guru-gurunya adalah Ruh bin 'Ibadah, Ibn Abi 'Adi, Mu'az bin Hisyam, Yahya al-Qattan, Ibn Mahdi, Muhammad bin Ja'far (Ghundar), Salim bin Nuh, Asad, Sahl bin Yusuf, dll.¹⁵¹ Sedangkan murid-muridnya adalah Abu Zar'ah, Abu Hatim, 'Abdullah bin Ahmad, Ibn Abi Dunya, Ibn Najiyyah, Al-Bukhari, Muslim, dll.¹⁵²

Penilaian ulama hadis terhadap pribadinya: 'Ujli menilainya dengan *siqah, kasir al-hadis*, dan Al-Nasa'i mengatakan *salih, la ba'sa bih*, serta Abu Hatim berpendapat *suduq*.¹⁵³

Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bazdizabah ada yang mengatakan Ibn al-Ahnaf al-Ju'fi akan tetapi gelar beliau Abu 'Abdullah. Beliau ini termasuk *Mukharrij al-Hadis*, dan beliau lahir tahun 194 H. dan wafat pada tahun 256 H.¹⁵⁴

¹⁵⁰ Jamaluddin al-Hajj Yusuf al-Mazi, *Tahzib al-Kamal...*, juz. XVI, hlm. 132

¹⁵¹ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library..., diakses dari kitab *Tahzib al-Tahzib*, juz. V, hlm. 131

¹⁵² CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library..., diakses dari kitab *Tahzib al-Tahzib*, juz. V, hlm. 131.

¹⁵³ Jamaluddin al-Hajj Yusuf al-Mazi, *Tahzib al-Kamal...*, juz. XVI, hlm. 132

¹⁵⁴ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library..., diakses dari kitab *Taqrib al-Tahzib*, juz. V, hlm. 16.

Guru-gurunya adalah 'Abdullah bin Maslamah,¹⁵⁵ Muhammad bin Basysyar, Ayyub bin Sulaman bin Bilal, Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Salih al-Misri dll.¹⁵⁶ Sedangkan murid-muridnya adalah Al-Tumuzi, Muslim, Ahmad bin Sahl bin Malik, Ishaq bin Ahmad bin Khalaf al-Bukhari dll.¹⁵⁷

Penilaian ulama antara lain: Ahmad bin Siyar al-Marwizi:¹⁵⁸

محمد بن إسماعيل طلب العلم، وجالس الناس، ورحل في الحديث ومهر فيه وأبصر، وكان حسن المعرفة، حسن الحفظ، وكان يتفقه.

Sedangkan Abu al-'Abbas bin Sa'id mengatakan:

لو أن رجلاً كتب ثلاثين ألف حديث لما استغنى عن كتاب تاريخ محمد بن إسماعيل.

Al-Kasymaihani berkata, saya telah mendengar al-Farbiri berkata: telah berkata pada sya Muhammad bin Isma'il, saya tidak menulis dalam kitabku hadis sahih kecuali sebelum itu saya mandi dan kemudian salat dua rakaat.¹⁵⁹

b. Ketersambungan Sanad

Abu Hurairah merupakan termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, sehingga tidak diragukan lagi ketersambungan sanad antara keduanya. Kemudian Abi Hazim menerima hadis dari Abu Hurairah secara *'an-'anah*. Walaupun begitu, dilihat dari

¹⁵⁵ Jamaluddin al-Hajj Yusuf al-Mazi, *Tahzib al-Kamal...*, juz. X, hlm. 540.

¹⁵⁶ CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library..., diakses dari kitab *Tahzib al-Kamal* juz. 15, hlm. 157.

¹⁵⁷ Jamaluddin al-Hajj Yusuf al-Mazi, *Tahzib al-Kamal...*, juz. X, hlm. 540. lihat juga dalam CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library..., diakses dari kitab *Taqrib al-Tahzib*, juz. V, hlm. 16.

¹⁵⁸ Jamaluddin al-Hajj Yusuf al-Mazi, *Tahzib al-Kamal...*, juz. X, hlm. 540..

¹⁵⁹ Jamaluddin al-Hajj Yusuf al-Mazi, *Tahzib al-Kamal...*, juz. X, hlm. 540..

masa hidupnya, dan juga Abi Hazim dan Abu Huraira terdapat hubungan guru dan murid, dan melihat penilai para ulama yang mengakui kredibilitasnya, maka dapat dipastikan ketersambungannya. Furrat juga menerima hadis tersebut dari Abi Hazim dengan cara *'an-'anah*, walaupun tidak diketahui masa hidupnya, namun ada informasi yang menjelaskan adanya hubungan guru-murid antara keduanya, maka dapat dipastikan ketersambungannya.

Selanjutnya antara Furrat dan Syu'bah dapat dikatakan bersambung karena keduanya terdapat hubungan guru dan murid. Selain itu, mereka sama-sama tinggal di Bashrah dalam satu kurun, sehingga dimungkinkan adanya pertemuan antara keduanya. Kemudian Syu'bah meriwayatkan hadis tersebut kepada Muhammad ibn Ja'far dengan metode *haddasana* dan di antara keduanya terjadi persambungan sanad karena keduanya merupakan guru dan murid. Selain itu tahun wafat mereka jaraknya dekat, dan mereka sama-sama tinggal di Bashrah. Begitu pula Muhammad ibn Ja'far meriwayatkan hadis tersebut kepada Muhammad ibn Basyar dengan metode *haddasana*. Muhammad ibn Ja'far termasuk *al-wusta min atba'* dan Muhammad ibn Basyar *min kibari atba'*, keduanya juga tinggal di Bashrah, sehingga dimungkinkan ada pertemuan antara keduanya.

Sedangkan paling akhir adalah Muslim sekaligus sebagai *mukharrij al-hadis*, dapat dibuktikan karena beliau adalah seorang imam yang tentunya sudah terkenal dan kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Beliau meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Basyar dan Muhammad bin Basyar dengan *siqat tahammul wa al-'ada'* memakai *haddasana*.

Selanjutnya, setelah melakukan penelitian terhadap para periwayat hadis di atas, maka konsekwensinya penelitian tentang adanya *syuzuz* dan *'illat* tidak dilanjutkan lagi, sebab hadis yang diteliti seluruh periwayatnya dinilai oleh para ulama dapat dipercaya dan diakui kredibilitasnya.

c. Hasil Analisa Sanad

Setelah dianalisis, jalur sanad Muslim melalui Zuhair ibn Harb yang sampai kepada sahabat 'Abdullah Ibn 'Amru, hadis tentang *bai'ah* tersebut telah memenuhi seluruh kaedah kesahihan sanad, serta sanadnya bersambung, seluruh periwayatannya memiliki sifat *'adil* dan *dabit*, terhindar dari *syaz* dan *'illat*. Maka kesimpulan penelitian sanad hadis tersebut berstatus *sahih al-isnad*, dan hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis *ahad* statusnya *'aziz*.

Periwayatan hadis ini menggunakan periwayatan *bi al-makna*, karena riwayat dari berbagai jalur Muslim, Bukhari, Ibn Majah, dan Musnad Ahmad Ibn Hanbal, menggunakan redaksi yang berbeda, meskipun satu makna.

BAB IV
PEMAHAMAN HIZB UT-TAHRIR TERHADAP HADIS-HADIS
TENTANG *BAI'AH*

A. Pemahaman Hadis-hadis *Bai'ah* menurut Hizb ut-Tahrir

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa *bai'ah* berasal dari bentuk kata pokok ب,ع ي. Yang berarti berjanji setia atau ikatan janji. bentuk kata pokok ب,ع ي. Sedangkan secara terminologi, menurut Ibnu Khaldun *bai'ah* adalah janji setia. Seorang pemberi *bai'ah* tidak akan menentang sekaligus mentaati dan mematuhi perintah dan tugas yang diberikan kepadanya dalam hal yang disukai maupun yang tidak disukai. Berdasarkan definisi tersebut, HT mengambil kesimpulan bahwa *bai'ah* hanya boleh diberikan kepada Khalifah (*Imam*), tidak kepada yang lain. Hal ini terekam jelas dari hadis-hadis yang berbicara tentang masalah *bai'ah*. Hadis-hadis tersebut antara lain:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ

بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (رواه مسلم)

Artinya;Siapa saja yang melepas tangannya dari ketaatan kepada Allah, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah pada Hari Kiamat tanpa memiliki *hujjah*. Siapa saja yang mati, sedangkan dipundaknya tidak ada *bai'ah* (kepada Khalifah), maka matinya adalah mati seperti kematian Jahiliyyah. (HR. muslim).¹⁶⁰

¹⁶⁰ Hizb ut-Tahrir, *Ajhzah al-Dawlah...*, hlm. 4.

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ
بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بَبِيعَةِ الْأَوَّلِ قَالُوا
وَأَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ (رواه مسلم)

Artinya: dulu Bani Israel diurus oleh para nabi. Setiap seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada Nabi sesudahku dan akan ada banyak khalifah. Para sahabat bertanya: lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi Saw. menjawab: penuhilah *bai'ah* yang pertama, yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka urus. (HR. Muslim)¹⁶¹

Menurut HT, Pesan dalam hadis ini mengandung adanya *talab*

(tuntutan). lafad *لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ* (dia akan menjumpai Allah pada Hari Kiamat dalam keadaan tidak memiliki *hujjah*) merupakan *qar'inah* (indikasi) yang tegas, yang menunjukkan bahwa melepaskan tangan dari ketaatan kepada Imam/Khalifah merupakan kemaksiatan/keharaman. Kemaksiatan ini terkait jika ada Imam (Khalifah).¹⁶²

Selanjutnya kalimat *وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً* (siapa saja yang mati, sedangkan tidak ada *bai'ah* di pundaknya, maka matinya seperti mati jahiliah) berkaitan dengan kondisi tidak ada Imam/Khalifah. Lafad *لَيْسَ* (tidak ada *bai'ah* di pundaknya) bisa diartikan *ليس عليه امام* (tidak ada Imam/Khalifah atasnya). Selain itu lafad *وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً* merupakan indikasi yang tegas, yang menyatakan wajibnya ada *bai'ah* di pundak setiap Muslim.¹⁶³ Beliau menggambarkan orang yang mati semenmtara di pundaknya tidak terdapat *bai'ah* seperti mati dalam keadaan

¹⁶¹ Hizb ut-Tahrir, *Ajhizah al-Dawlah...*, hlm. 4.

¹⁶²Yahya Abdurrahman, *Kewajiban Mengangkat khalifah*, dari www.hizb-ut-tahrir.org. diakses tanggal 23 agustus 2008.

¹⁶³ Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *al-Syakhsyiyah al-Islamiyya*, (Hizb al Tahrir, 2002), jilid 2, hlm. 14. Lihat juga Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *Ajhizah Dawlah al-Khilafah: Fi al-Hukmi wa al-Idara* (Hizb al Tahrir, 2005), hlm. 10.

jahiliyah, yaitu tidak dalam keadaan Islam. *Bai'ah* sendiri hanya diberikan kepada Khalifah (Imam), tidak kepada yang lain.

Kewajiban adanya *bai'ah* kepada Khalifah di pundak setiap Muslim, bukan agar setiap Muslim mem-*bai'ah* Khalifah secara langsung, akan tetapi yang wajib adalah adanya Imam/Khalifah yang di-*bai'ah* oleh kaum Muslim. Dengan adanya Khalifah itu akan terealisasi adanya *bai'ah* di pundak setiap Muslim.¹⁶⁴

Selain itu, hadis selanjutnya juga mengandung pesan bahwa yang memelihara dan mengatur urusan kaum muslim setelah Nabi adalah para Khalifah. Ini menunjukkan adanya kewajiban untuk menegakkan dan mengangkat Khalifah, dan juga adanya larangan bagi kaum muslim untuk memisahkan diri atau memberontak dari penguasa.¹⁶⁵

Ketegasan perintah penegakkan khalifah tampak jelas dari sikap para sahabat yang menunda kewajiban penguburan jenazah Rasulullah, dan lebih mendahulukan aktifitas pengangkatan khalifah sebagai pengganti beliau padahal telah diketahui bahwa penguburan jenazah seseorang merupakan kewajiban, dan diharamkan bagi orang-orang yang wajib menyiapkan prosesi pemakaman tersebut melakukan kesibukan lain sebelum jenazah tersebut selesai dikuburkan. Namun sebagian sahabat justru mendahulukan usaha-usaha untuk mengangkat khalifah, sekalipun mereka bertugas untuk menyiapkan pemakaman jenazah Rasulullah. Sedangkan sahabat lain yang

¹⁶⁴ Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *al-Syakhsyiyah al-Islamiyyah*, jilid 2, hlm. 14.

¹⁶⁵ Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *al-Syakhsyiyah al-Islamiyyah*, hlm. 15.

tidak ikut sibuk mengangkat khalifah ternyata ikut pula menundanya hingga dua malam, padahal mereka mempunyai kemampuan untuk mengoreksi penundaan tersebut dan mampu menguburkan jenazah Rasulullah secepatnya. Hal ini tidak dibenarkan, kecuali jika status hukum pengangkatan seorang khalifah lebih diwajibkan daripada menguburkan jenazah seseorang.¹⁶⁶

Mengangkat seorang khalifah merupakan kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) bagi umat muslim. Kewajiban tersebut tidak gugur bagi setiap muslim, selama umat muslim hidup tanpa khalifah. Bagi seorang muslim, berdiam diri atau tidak turut serta berusaha dalam perjuangan untuk mengangkat khalifah merupakan perbuatan yang diancam dengan dosa yang besar, karena dinilai telah mengabaikan salah satu kewajiban terpenting dalam Islam.¹⁶⁷

Setelah khilafah terbentuk, tugas selanjutnya adalah mempertahankan eksistensi khilafah dan menyatukan negeri-negeri kaum muslim yang ada saat ini, sehingga menjadi satu negara bagi seluruh kaum muslim.¹⁶⁸ Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw.,

إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا (رواه مسلم)

Artinya: Jika di-*bai'ah* dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. (HR Muslim).

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةً يَدِهِ وَتَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ (رواه مسلم)

¹⁶⁶ Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *al-Syakhsyiyah al-Islamiyyah*, hlm. 16.

¹⁶⁷ Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *al-Syakhsyiyah al-Islamiyyah*, hlm. 17.

¹⁶⁸ Anonim, *Khilafah is The Answer, edisi Indonesia*, terj. Abu Faiz (Bogor: PTI, 2003), hlm. 30.

Artinya: Siapa saja yang telah mem-*bai'ah* seorang imam sekaligus memberikan kedua tangannya dan buah hatinya, maka taatilah imam itu semampunya. (HR. Muslim).

Menurut HT, hadis-hadis di atas mengandung perintah tentang kesatuan khilafah, dalam artian bahwa hanya boleh ada satu pemerintahan bagi kaum muslim.¹⁶⁹ Jika di-*bai'ah* dua orang khalifah, maka orang yang di-*bai'ah* lebih akhir harus dibunuh. *Bai'ah* atas orang pertama haruslah *bai'ah* yang sah secara syar'i. Orang kedua, baik ia mengetahui adanya *bai'ah* pertama yang sah itu ataupun tidak, disuruh menanggalkan *bai'ah*-nya itu dan segera mem-*bai'ah* khalifah yang sah itu. Jika ia menolak, kata as-Suyuthi, ia harus diperangi meski sampai ia harus dibunuh; kecuali jika ia mengemukakan pembatalan *bai'ah* atas dirinya, berhenti dari merobek kesatuan Muslim dan memecah jamaah mereka, berhenti menentang khalifah yang sah, dan segera memberikan *bai'ah* taat kepadanya.

Kaum muslim hanya boleh memiliki seorang khalifah dan satu khilafah. Haram diadakan *bai'ah* kepada dua orang, apalagi lebih. Ibn hazm menuturkan, Kaum muslim di seluruh dunia tidak boleh memiliki dua orang imam/khalifah, baik keduanya saling sepakat ataupun berselisih, di dua tempat berbeda atau di tempat yang sama¹⁷⁰. Imam an-Nawawi berkata, “para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh diadakan *bai'ah* kepada dua

¹⁶⁹ Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *al-Syakhsyiyah al-Islamiyyah*, hlm. 38.

¹⁷⁰ Yahya Abdurrahman, *Keharaman Mengangkat Dua Khalifah*, dalam al-Wa'ie no. 62 tahun IV, 1-31 Oktober 2005, hlm. 58.

orang khalifah pada satu masa, baik wilayah Negara Islam luas ataupun tidak.”¹⁷¹

Dari praktik pem-*bai'ah*-an Khulafaur Rasyidin dapat disimpulkan, bahwa *bai'ah* itu harus dilakukan oleh mereka yang mempresentasikan kaum Muslim. Jadi, bukan semata-mata siapa yang di- *bai'ah* paling awal, tetapi siapa yang paling awal di- *bai'ah* oleh mereka yang mencerminkan mayoritas atau bahkan seluruh kaum muslim yang menjadi rakyat Daulah khilafah. Masalahnya adalah mengangkat khalifah, bukan kompetensi dalam khilafah. Jika tidak, orang yang menginginkan khilafah akan berpacu agar di-*bai'ah* lebih awal atau mengaku di-*bai'ah* lebih awal, meski hanya oleh sejumlah orang atau daerah yang tidak mencerminkan mayoritas kaum Muslim. Yang demikian dapat menyebabkan *dahrar* bagi umat.¹⁷²

Jika keduanya hanya di-*bai'ah* oleh sekelompok kecil dari umat dan tidak mempresentasikan mayoritas umat, atau jika tidak diketahui mana yang lebih dulu dan yang lebih akhir. Atau keduanya di-*bai'ah* secara bersamaan, maka khilafah tidak terakadkan kepada siapapun dari keduanya. Tidak bisa juga diserahkan kepada keduanya untuk berembus siapa yang menjadi khalifah, karena *bai'ah* bukan milik mereka. Al-Khatib asy-Syarbini menyatakan, “hak dalam *Imamah*/Khilafah adalah milik kaum Muslim, bukan milik keduanya. Karena itu, klaim keduanya tentang siapa yang lebih awal

¹⁷¹ Lihat Imam Nawawi, Syarh ‘ala Sahih Muslim, diakses dari www.almeshkat.com tanggal 16 Oktober 2008.

¹⁷² Yahya Abdurrahman, *Keharaman Mengangkat...*, hlm. 58; lihat juga Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *al-Syakhsyiyah al-Islamiyyah*, hlm. 39.

tidaklah bisa diterima. Jika salah satu mengaku *bai'ah* yang lain, maka batallah hak orang itu, dan tidak bisa ditetapkan hak khilafah kepada yang lain itu kecuali dengan bukti.”

Untuk menentukan siapa yang berhak, tidak bisa juga diundi di antara keduanya, karena *bai'ah* adalah akad, dan undian tidak ada tempatnya dalam akad. Akan tetapi, perkaranya dikembalikan kepada kaum Muslim. Keduanya ditetapkan sebagai calon dan disodorkan kepada kaum Muslim atau wakil-wakil mereka untuk dipilih sebagai khalifah. Siapa yang mendapat dukungan terbanyak, dialah yang di-*bai'ah* sebagai khalifah.¹⁷³

Semua ketentuan di atas adalah dalam kondisi ada *Khilafah Islamiyyah* dan hendak diangkat seorang khalifah menggantikan seorang khilafah sebelumnya. Jika khilafah tidak ada seperti saat ini, maka masalahnya adalah kewajiban mewujudkan *Khilafah Islamiyyah* melalui *bai'ah*. Selain itu hadis tersebut juga merupakan *kinayah* (kiasan) terhadap larangan untuk membagi-bagi Negara menjadi banyak Negara.¹⁷⁴

B. Analisis Atas Pemahaman Hizb ut-Tahrir terhadap Hadis-hadis *Bai'ah*

Ketika Nabi masih hidup persoalan dapat dipecahkan dengan otoritas al-Qur'an atau Nabi Muhammad sendiri. Demikian pula pada masa sahabat, masyarakat dapat melihat praktek nabi yang dijalankan para sahabat. Tetapi setelah Nabi Muhammad wafat, berbagai informasi tentang nabi menjadi

¹⁷³ Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *al-Syakhsyiyah al-Islamiyyah*, hlm. 59.

¹⁷⁴ Muhammad Taqi al-Din al-Nabhani, *al-Syakhsyiyah al-Islamiyyah*, hlm. 59.

sangat penting bagi kaum muslim. Maka kemudian muncullah literatur hadis dalam berbagai bentuk dan jenisnya dengan muatan hadis-hadis yang cukup beragam.

Sebagaimana diketahui, hadis, dalam arti ucapan-ucapan yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad saw., pada umumnya diterima berdasarkan riwayat dengan makna, dalam arti teks hadis tersebut, tidak sepenuhnya persis sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi saw. Walaupun diakui bahwa cukup banyak persyaratan yang harus diterapkan oleh para perawi hadis, sebelum mereka diperkenankan meriwayatkan dengan makna; namun demikian, problem menyangkut teks sebuah hadis masih dapat saja muncul. Apakah pemahaman makna sebuah hadis harus dikaitkan dengan konteksnya atau tidak. Apakah konteks tersebut berkaitan dengan pribadi pengucapnya saja, atau mencakup pula mitra bicara dan kondisi sosial ketika diucapkan atau diperagakan?

Situasi sosial budaya dan alam lingkungan semakin lama semakin terus berubah dan berkembang. Dengan semakin jauh terpisahnya hadis dari situasi sosial yang melahirkannya, maka sebagian hadis nabi terkesan tidak komunikatif lagi dengan realitas kehidupan sosial saat ini. Karena itu pemahaman atas hadis nabi merupakan hal yang mendesak, tentu dengan acuan yang dapat dijadikan sebagai standarisasi dalam memahami hadis.

Sebagaimana diketahui, secara garis besar, ada dua tipologi pemahaman ulama atas hadis: *Pertama*, pemahaman atas hadis Nabi tanpa mempedulikan proses sejarah yang melahirkannya. Pemahaman secara

tekstual ini –terhadap sebahagian hadis Nabi merupakan satu keharusan– tidak selamanya mampu memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang muncul belakangan, bahkan malah menjadi sesuatu yang kontradiktif sehingga memalingkan kepercayaan terhadap hadis Nabi. Karena pemahaman seperti ini maka sebagian sarjana-sarjana muslim lantas menyerang hadis yang tanpak kontradiktif dan tidak komunikatif dengan zaman, meskipun ulama hadis menyatakan bahwa hadis tersebut dilihat dari kaedah-kaedah ilmu hadis yang demikian ketat, validitasnya diakui dan *maqbul*.¹⁷⁵

Kedua, pemahaman kritis dengan mempertimbangkan asal-usul (*asbab al-wurud*) hadis atau kontekstual. Pemahaman kontekstual atas hadis menurut Edi Safri, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Aziz,¹⁷⁶ adalah memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut, atau dengan kata lain, dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.

Pemahaman kontekstual atas hadis Nabi berarti memahami hadis berdasarkan kaitannya dengan peristiwa-peristiwa dan situasi ketika hadis diucapkan, dan kepada siapa pula hadis itu ditujukan. Artinya, hadis habi

¹⁷⁵ Sebagai contoh adalah apa dikatakan oleh Ulil Abshar Abdala, ia menyatakan bahwa hadis-hadis politik ini adalah hadis palsu yang “diciptakan” belakangan untuk menjustifikasi penguasa-penguasa dalam dinasti Islam. Lihat Ulil Abshar Abdala, *Teori proyeksi dalam studi hadis: kritik atas Hizbut Tahrir*, dalam www.Islib.com, diakses tanggal 15 Desember 2008.

¹⁷⁶ Ahmad Aziz, *Pemahaman Kontekstual atas Hadis Nabi*, dalam www.ahmadaziez.org., diakses tanggal 15 Desember 2008.

saw hendaknya tidak ditangkap makna dan maksudnya hanya melalui redaksi lahiriah tanpa mengkaitkannya dengan aspek-aspek kontekstualnya. Meskipun di sini kelihatannya konteks sejarah merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah pendekatan kontekstual, namun konteks redaksional juga tak dapat diabaikan, dalam rangka membatasi dan mengungkap makna yang lebih luas sehingga hadis tetap menjadi komunikatif.¹⁷⁷

Berkaitan dengan pemahaman HT terhadap hadis-hadis tentang masalah *bai'ah*, di bawah ini adalah beberapa contoh hadis tentang *bai'ah* yang dijadikan sebagai landasan pemikiran HT:

1. Artinya; “Siapa saja yang melepas tangannya dari ketaatan kepada Allah, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah pada Hari Kiamat tanpa memiliki hujjah. Siapa saja yang mati, sedangkan dipundaknya tidak ada baiat (kepada Khalifah), maka matinya adalah mati” (HR. Muslim)
2. Artinya: dulu Bani Israel diurus oleh para nabi. Setiap seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada Nabi sesudahku dan akan ada banyak khalifah. Para sahabat bertanya: lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi Saw. menjawab: penuhilah *bai'ah* yang pertama, yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka urus. (HR. Muslim).
3. Artinya: Jika di-*bai'ah* dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. (HR Muslim).
4. Artinya: Siapa saja yang telah mem-*bai'ah* seorang imam sekaligus memberikan kedua tangannya dan buah hatinya, maka taatilah imam itu semampunya. (HR. Muslim).

Menurut HT, hadis-hadis yang berbicara mengenai masalah *bai'ah* memberikan indikasi yang tegas kewajiban adanya *bai'ah* di pundak setiap

¹⁷⁷ Al-Qarafi, misalnya, memilah *al-sunnah* dalam kaitannya dengan pribadi Muhammad saw. Dalam hal ini, manusia teladan tersebut suatu kali bertindak sebagai Rasul, di kali lain sebagai mufti, dan kali ketiga sebagai qadhi (hakim penetap hukum) atau pemimpin satu masyarakat atau bahkan sebagai pribadi dengan kekhususan dan keistimewaan manusiawi atau kenabian yang membedakannya dengan manusia lainnya. Lihat Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 104.

Muslim. Sedangkan bagi HT, *bai'ah* sendiri hanya diberikan kepada Khalifah (*Imam*), tidak kepada yang lain. Dari sinilah kemudian HT menyimpulkan tentang adanya kewajiban untuk menegakkan dan mengangkat Khalifah, karena dengan adanya Khalifah itu akan terealisasi adanya *bai'ah* di pundak setiap Muslim.

Selain mengandung perintah untuk *bai'ah*, hadis-hadis di atas juga mengandung perintah tentang kesatuan khilafah, dalam artian bahwa hanya boleh ada satu pemerintahan bagi kaum muslim. Hal ini terlihat jelas dari adanya perintah untuk membunuh orang yang di-*ba'ih* terakhir, apabila di-*bai'ah* dua orang khalifah secara bersamaan. Maka kemudian muncullah wacana tentang konsep *Khilafah Islamiyyah* (Pan-Islamisme), sebuah konsep yang dapat merealisasikan apa yang menjadi perintah Nabi Muhammad Saw. (kewajiban *bai'ah*).

Penegakkan *Khilafah Islamiyyah* merupakan kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) bagi umat Islam. Menurut HT, bagi seorang muslim, berdiam diri atau tidak turut serta berusaha dalam perjuangan untuk mengangkat khalifah merupakan perbuatan yang diancam dengan dosa yang besar, karena dinilai telah mengabaikan salah satu kewajiban terpenting dalam Islam. Dari sinilah maka tidak mengherankan bahwa aktifitas-aktifitas HT sebagian besar merupakan perjuangan yang sifatnya politik. Bagi HT, cara membangkitkan umat adalah tidak dengan reformasi yang sifatnya parsial, seperti reformasi ekonomi, pendidikan dan sebagainya, karena umat adalah satu kesatuan dan

tidak akan mungkin bangkit secara sendirian dengan mengabaikan yang lainnya.

Pemahaman seperti ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kehidupan pendirinya, Taqi al-Din an-Nabhani, sebagai orang yang mempunyai pengaruh besar terhadap ide-ide dan konsep yang diusung oleh HT. Sebagaimana diketahui, al-Nabhani merupakan seorang yang anti-kolonial dan menyalahkan kemunduran Islam pada ketertundukan umat terhadap kekuatan kolonial (Barat). Ia percaya bahwa kembali kepada jalan hidup yang Islami merupakan satu-satunya jalan untuk mengubah keadaan ini.¹⁷⁸

Hal lain yang bisa ditangkap dari pemahaman HT terhadap hadis-hadis *bai'ah* adalah kentalnya nuansa fiqh dan dominasi paham salafi dalam pemikiran mereka. Menurut Jamal Albana, hal ini terkait dengan dominasi penguasaan bidang fiqh para pendiri HT dan hegemoni salafi yang didapat dari pendidikan al-Azhar.¹⁷⁹

Selanjutnya, keyakinan bahwa hukum *syara'* merupakan hukum yang diambil dari *nas* (teks), yang dianggap sebagai pesan dari *syari'* (pembuat hukum, Allah) serta penolakan terhadap adanya ijtihad Rasulullah, membawa HT memahami pesan-pesan yang ada dalam redaksi teks secara harfiah (tekstual). Imbasnya, ide-ide yang diusung oleh HT tidak jarang

¹⁷⁸ Sebagaimana diungkapkan oleh Jamal al-Banna, kelahiran HT didasarkan atas keprihatinan Taqi al-Din al-Nabhani dan kawan-kawannya atas kegagalan beberapa gerakan yang ingin mewujudkan persatuan bangsa Arab. Lihat Jamal Albana, *Runtuhnya Negara Madinah: Islam Kemasyarakatan Versus Islam Kenegaraan*, penerj. Jamadi Sunardi, Lc. dan Abdul Mufid, Lc. (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm,460.

¹⁷⁹ Lihat Jamal Albana, *Runtuhnya Negara Madinah:...*, hlm. 462.

mendapat penolakan dari masyarakat, karena dianggap hanya sebagai sebuah romantisme sejarah yang menggelikan dan tidak relevan dengan masa sekarang.

C. Relevansi Pemikiran Hizb ut-Tahrir dalam Konteks Keindonesiaan

Berbicara mengenai relevansi pemikiran HT, dalam konteks penelitian ini adalah tentang *bai'ah*, tidak bisa dilepaskan dari ide besar yang diusung HT, yaitu *khilafah Islamiyyah*. Hal ini disebabkan karena pemahaman HT terhadap hadis-hadis yang memuat tentang masalah *bai'ah* membawa implikasi terhadap ide tentang *khilafah Islamiyyah*, yang akan merealisasikan perintah yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut.

Di Indonesia, Pro dan kontra tentang wacana khilafah menguat setelah Konferensi Khilafah Internasional yang diselenggarakan HT Indonesia pada 12 Agustus 2007 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.¹⁸⁰ Konferensi itu diselenggarakan bertepatan dengan 28 Rajab (1428 H). Konon pada tanggal yang sama apa yang disebut HT Indonesia (HTI) sebagai "*Khilafah Usmaniyyah*" di Turki dihapuskan penguasa sekuler Turki, Kemal Ataturk pada 1924.¹⁸¹

Azyumardi Azra, misalnya, menyatakan bahwa gagasan khilafah pada masa modern kontemporer yang menyerukan pembentukan kekuasaan politik tunggal bagi seluruh umat Islam di muka bumi merupakan sebuah

¹⁸⁰ www.hizb-ut-tahrir.org. diakses tanggal 23 agustus 2008.

¹⁸¹ Azyumardi Azra, *Relevansi Khilafah di Indonesia*, dalam [Kompas, 18 Agustus 2007](#).

gagasan yang dapat dipertanyakan kelayakan dan keberlangsungannya (*viability*). Kesatuan semacam itu, menurut Azra, tidak pernah terwujud, bahkan sebelum berakhirnya kekuasaan *al-Khulafa al-Rasyidun*. Kesatuan hanya terwujud pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab.¹⁸² Tetapi sejak masa khalifah ketiga, Utsman bin Affan, terjadi pertikaian dengan ‘Ali bin Abi Thalib—lalu menjadi khalifah keempat. Sejak itu, persatuan umat Islam di bawah satu kekuasaan politik tunggal lebih merupakan imajinasi yang jauh.

Menurut Azra, ada dua alasan yang menjadikan khilafah tidak relevan di tengah realitas dunia muslim Indonesia dan Internasional. *Pertama*, khilafah tidak mungkin dicapai melalui negara-bangsa. Kedua, negara-bangsa yang ada pada dasarnya menerapkan sistem demokrasi modern. Dan *kedua*, khilafah tidak kompatibel dengan demokrasi yang bersandar pada *vox populi vox dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan), sementara khilafah yang berdasar pada *vox dei vox populi* (suara Tuhan adalah suara rakyat).¹⁸³

Tokoh lain yang menentang ide tentang khilafah adalah Shalahudin Wahid. Menurut Wahid, Pancasila sebagai dasar negara masih layak dipertahankan. Yang salah bukan Pancasila, tapi sistem pemerintahan dan mental aparat dan pejabatnya. Dengan mental aparat dan pejabat seperti saat ini, dasar negara Islam atau bahkan *khilafah Islamiyyah* pun tidak akan

¹⁸² Pendapat berbeda dinyatakan oleh Jamal Al-Banna, menurutnya *al-Khulafa al-Rasyidun* berakhir dengan kematian Umar. Semua kejadian setelahnya bukanlah kontinuitas dari khilafah, akan tetapi bukti bahwa khilafah tidak mungkin kembali lagi. Lihat Jamal Albana, *Runtuhnya Negara Madinah...*, hlm. 159.

¹⁸³ Azyumardi Azra, *Relevansi Khilafah...*

banyak membantu. Selain itu, dalam sejarah Indonesia tidak pernah ada tokoh Islam yang menghendaki *khilafah Islamiyyah*.¹⁸⁴

Berbeda dengan pendapat di atas, dalam konteks Indonesia, menurut HT, ide tentang khilafah sesungguhnya merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajahan baru (neokolonialisme) negara-negara kapitalis.¹⁸⁵ Negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia, telah lama memproklamkan kemerdekaannya, namun sampai saat ini belum sepenuhnya independen menentukan nasibnya sendiri. Cengkeraman penjajah di negeri ini, khususnya Amerika, telah begitu menggurita; di bidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.¹⁸⁶

Ada beberapa alasan, menurut HTI, yang menjadikan konsep khilafah relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.¹⁸⁷ *Pertama*, dengan berdirinya khilafah, sebenarnya hanya menjadikan negeri ini berganti haluan ketertundukan. Selama ini, diakui atau tidak, Indonesia tunduk di bawah sekularisme dan kapitalisme global. Dengan adanya khilafah, maka ketundukan itu beralih pada Islam. Kekhawatiran adanya disintegrasi bangsa, karena khilafah sifatnya transnasional, tidak bisa dijadikan alasan penolakan

¹⁸⁴ Salahuddin Wahid, *NU dan Khilafah Islamiyah*, dalam Republika, 12 Februari 2008. Selanjutnya untuk tanggapan kontra terhadap khilafah lihat Zuhairi Misrawi, *Dekonstruksi Khilafah*, dalam Koran Tempo, Jum'at, 24 Agustus 2007.

¹⁸⁵ Muhammad Ismail Yusanto, *Syariah dan Khilafah Untuk Indonesia yang Lebih Baik*, dalam www.PRoKhilafah.com, diakses tanggal 23 agustus 2008.

¹⁸⁶ Hizb al-Tahrir, *Perjuangan HTI Menuju Khilafah*, dari www.hizb-ut-tahrir.org, diakses tanggal 23 agustus 2008.

¹⁸⁷ E. A. Nugroho, *Bangsa Indonesia dan Khilafah Islamiyah*, Dari www.PRoKhilafah.com, diakses tanggal 23 agustus 2008.

terhadap ide khilafah. Karena, menurut HTI, sekularisme dan kapitalisme global juga bersifat transnasional.¹⁸⁸

Kedua, munculnya opini khilafah menandakan opini itu sekarang sudah menjadi arus Dunia Islam yang akan terus membesar. Bagaimanapun selama 13 abad umat Islam di bawah khilafah, dan inilah kondisi yang normal. Menurut HT, bangsa Indonesia bisa belajar dengan kondisi Indonesia pasca 1908 dimana opini merdeka secara nasional di Indonesia mulai terbentuk, setelah sebelumnya selama tiga abad perlawanan terhadap Belanda sifatnya hanya kedaerahan. Mulai 1908, muncul berbagai organisasi yang mengarah pada kemerdekaan. Ada yang secara terang-terangan seperti SI dan PNI. Ada yang samar seperti partai-partai anggota *Volkstraat*. Namun arahnya sama, memperjuangkan integrasi Indonesia. Begitu juga saat ini, opini di Dunia Islam semakin menguat. Seharusnya bangsa Indonesia sekarang merasa beruntung ada pihak yang telah memperjuangkannya.¹⁸⁹

Ketiga, lebih dari sekedar terbangunnya opini, saat ini upaya merintis khilafah telah mendapatkan kejelasan idealisme. Idealisme khilafah yang dibangun sekarang bukan sekedar ingin "asal beda" dengan idealisme Barat. Namun, justru idealisme ini mampu menegaskan bahwa umat Islam

¹⁸⁸ Tentang respon HT terhadap globalisasi dapat dilihat dalam Muhammad Ismail Yusanto, *Globalisasi, Kemiskinan dan Agama: Respon Hizbut Tahrir*, Makalah disampaikan dalam Konferensi Internasional dengan tema *Globalization : Challenge and Opportunity for Religions*, diselenggarakan oleh Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) *Gadjah Mada University* & Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS-Yogya) *Gadjah Mada University, State Islamic University Sunan Kalijaga, Duta Wacana Christian University in cooperation with HIVOS and The Oslo Coalition*, pada 2 Juli 2008.

¹⁸⁹ E. A. Nugroho, *Bangsa Indonesia dan Khilafah...*

mempunyai justifikasi *syara'*, historis, dan empirik untuk hidup di bawah sistem sendiri. Juga, idealisme ini sanggup menaungi banyak bangsa. Sebaliknya, idealisme Barat yang selama ini dinyatakan universal, yaitu sekulerisme dan kapitalisme global, terbukti sangat jauh dari klaim itu.

Menurut penulis, dalam konteks Indonesia, pemikiran HT tersebut cukup menarik untuk dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam kehidupan bernegara, terutama tentang persatuan. Di sini penulis tidak ingin menjustifikasi benar atau salah tentang apa yang menjadi ide-ide dan pemikiran HT. Namun dengan melihat realitas saat kehidupan masyarakat Indonesia sekarang, terutama kehidupan politik, Indonesia membutuhkan sesuatu yang bisa menjadikan pondasi dalam menggalang persatuan bangsa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan terkait penelitian ini. *Pertama, bai'ah*, menurut HT, merupakan kewajiban yang harus ada di pundak setiap muslim. *Bai'ah* itu sendiri hanya boleh diberikan kepada seorang khalifah (*Imam*), tidak kepada yang lain. Kewajiban ini memunculkan kewajiban yang lain, yaitu kewajiban untuk mengangkat khalifah/menegakkan khilafah *islamiyyah*. Kewajiban ini merupakan kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) bagi umat muslim. Karena hanya dengan adanya Khalifah itu akan terealisasi adanya *bai'ah* di pundak setiap muslim.

Kedua, menurut HT, hadis-hadis yang membahas tentang *bai'ah* mengandung perintah untuk mewujudkan kesatuan khilafah, dalam artian bahwa hanya boleh ada satu pemerintahan bagi kaum muslim. Kaum muslim tidak boleh terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil yang berdiri sendiri, sebagaimana keadaan saat ini.

Ketiga, menurut HT, ide tentang khilafah sesungguhnya merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi dan penjajahan baru (neokolonialisme) yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis (Barat) terhadap negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Barat menjajakan berbagai idealismenya: sekularisme, liberalisme, kapitalisme, globalisasi, privatisasi, dan lain-lainnya. Untuk itu, dunia Islam butuh idealisme yang sanggup menandingi

idealisme mereka. Dan idealisme tentang khilafah ini diyakini mampu menegaskan bahwa umat Islam mempunyai justifikasi *syara'*, historis, dan empirik untuk hidup di bawah sistem sendiri.

Keempat, dalam konteks Indonesia, pemikiran HT tersebut cukup menarik untuk dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam kehidupan bernegara, terutama tentang persatuan. Di sini penulis tidak ingin menjustifikasi benar atau salah tentang apa yang menjadi ide-ide dan pemikiran HT. Namun dengan melihat realitas saat kehidupan masyarakat Indonesia sekarang, terutama kehidupan politik, Indonesia membutuhkan sesuatu yang bisa menjadikan pondasi dalam menggalang persatuan bangsa.

B. Saran-Saran.

Perlunya terdapat penelitian yang lebih komprehensif tentang masalah "*Bai'ah*" untuk menggali sebuah konsep yang benar-benar utuh, tidak parsial, karena dengan penelitian yang lebih intensif akan mungkin ditemukan suatu pemahaman yang lebih proporsional dalam realitasnya. Selain itu perlu adanya kajian mengenai "*bai'ah*" ini dengan pendekatan-pendekatan lainnya, seperti pendekatan sosiologi, sejarah, politik dan yang lainnya.

C. Penutup

Sebagai kata penutup dari penulisan skripsi ini, penulis memanjatkan rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah swt. Rabb semesta alam, karena berkat rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan

tugas yang amat berat ini. Sebab tanpa rahmat dan pertolongan-Nya, tentu usaha ini idak akan ada artinya.

Dengan terselesainya penelitian ini, bukan berarti hasil penelitian ini sudah sempurna. Maka dari itu, penulis mengharap kepada segenap pemerhati hadis Nabi saw. untuk mengkaji ulang hadis-hadis ini agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abegebriel, A. Maftuh, dkk., *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: SR-Ins, 2004.
- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Azra, Azzumardi *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post Modernisme*, Jakarta:Paramadina, 1996.
- _____, *Relevansi Khilafah di Indonesia*, dalam [Kompas, 18 Agustus 2007](#).
- Azhar, Muhammad, *Filsafat politik, Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Anonim, *Khilafah is The Answer*, edisi Indonesia, terj. Abu Faiz, Bogor: PTI, 2003
- Ayubi, Nazih, *Political Islam: Religion and Politics in The Arab World*, London: Roatledge, 1991.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar , *Tahzib al-Tahzib*, Beirut: Dar al-Sadir, t.th.
- Al-Banna, Jamal, *Runtuhnya Negara Madinah: Islam Kemasyarakatan Versus Islam Kenegaraan*, penerj. Jamadi Sunardi, Lc. dan Abdul Mufid, Lc., Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Baran, Zeyno (ed.), *The Challenge of Hizb ut-Tahrir: Deciphering and Combating Radical Islamist Ideology*, Conference Report in The Nixon Center September 2004.
- CD Rom, Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library, Adinis St. Hamra-Beirut Libanon.
- Esposito, John L., *Ensklopedi Oxford, Dinamika Islam Modern*, terj. Eva YN dkk., Bandung: Mizan, 2002.
- Gruen, Madeleine, *Hizb al Tahrir*, The CPT Terrorist Organization Dossier, dalam <http://www.cpt-mi.org>. diakses tanggal 30 juli 2008.
- Al-Haramain, H.M.H. Hamidi, *Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad saw.*, Jakarta: Yayasan al-Hamidi, 1996.

Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, t. Th.

Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid, *Sunan ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ismail, Muhammad Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. Th.

Ibnu Manzur, *Lisan al- 'Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Ibn Taimiyyah, *Risalah Bai'ah*, terj. Ahmad Tarmudzi, Jakarta:Pustaka at-tauhid, 2002.

Al-Jazari, 'Izzu al-Din ibn al-Asir ibn al-Hasan, *Usd al-Gabah fi Ma'rifah al-Sahabah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Jurnal *Ulumul Qur'an*, nomor 3 vol IV, 1993.

Jurnal Kajian ilmu-ilmu Islam al-Huda, Jakarta: Pusat Penelitian Islam, 2000.

Krause, Kathleen Jean, *Searching for the Next al-Qaeda: Why and How Hizb-ut-Tahrir Was Framed*, A Senior Honors Thesis, Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for graduation with research distinction in International Studies in the undergraduate colleges of The Ohio State University, June2008., dalam <http://www.cpt-mi.org>. diakses tanggal 30 juli 2008.

Misrawi, Zuhairi, *Dekonstruksi Khilafah*, dalam Koran Tempo, Jum'at, 24 Agustus 2007.

Majalah al-Wa'ie no. 62 tahun IV, 1-31 Oktober 2005.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP. al-Munawwir, 1984.

Moten, Abdul Rashid, *Ilmu Politik Islam*, Bandung: Bandung Pustaka, 2001.

An-Nabhani Taqi al-Din, *Mafahim Hizb al Tahrir*Jakarta: HTI, 2006.

_____, *Ajhizah al-Daulah al-Khilafah*, Beirut:Dar al-Ummah, 2005.

_____, *al syakhsyiyah al-islamiyyah*, Beirut:Dar al-Ummah, 2003.

_____, *Mafahim Hizb al Tahrir*, Hizb al Tahrir, 2001.

_____, *Pembentukan Partai Politik Islam*; Penerjemah, Zakaria, Labib, dkk., Bogor:HTI-Press, 2007.

Al-Nasai, Abi 'Abdu al-Rahman ibn Syu'aib, *Sunan al-Nasai*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halibi, 1963.

Nugroho, E. A., *Bangsa Indonesia dan Khilafah Islamiyah*, dalam www.PRoKhilafah.com, diakses tanggal 23 agustus 2008.

Roy, Oliver, *The Failure of Political Islam*, terj. Harimurti dan Qamaruddin SF, Jakarta: Serambi, 1996.

As-Syaukani, Ali Ahmad, *Ensiklopedia Sunnah Syi'ah, Studi Banding Aqidah dan Tafsir*, Jakarta: Putaka al-Kautsar, 2001.

As-Samawi, Muh al-Tijani, *Bersama Orang-Orang yang Benar*, terj. Abdullah Beik, Jakarta: Yayasan al-Sajjad, 1997.

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t. Th.

Shihab, Husein, *Bai'ah dalam al-Qur'an dan Sunnah*, dalam Jurnal Kajian ilmu-ilmu Islam al-Huda, Jakarta: Pusat Penelitian Islam, 2000.

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* Bandung: Mizan, 1988.

Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Sejarah, Ajaran, dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.

The Oxford English Dictionary, 1988.

Wensinck, A. J., *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, Istanbul: Dar al-Da'wah, 1987.

Wahid, Salahuddin, *NU dan Khilafah Islamiyah*, dalam Republika, 12 Februari 2008.

Yusanto, Muhammad Ismail, *Globalisasi, Kemiskinan dan Agama: Respon Hizbut Tahrir*, Makalah disampaikan dalam Konferensi Internasional dengan tema *Globalization : Challenge and Opportunity for Religions*, diselenggarakan oleh Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) *Gadjah Mada University* & Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS-Yogya) *Gadjah Mada University, State Islamic*

University Sunan Kalijaga, Duta Wacana Christian University in cooperation with HIVOS and The Oslo Coalition, pada 2 Juli 2008.

Yusanto, Muhammad Ismail, *Syariah dan Khilafah Untuk Indonesia yang Lebih Baik*, dalam www.PRoKhilafah.com, diakses tanggal 23 agustus 2008.

Yazdi, M. T. Misbah, *Iman Semesta: Merancang Piramida Keyakinan*, terj. Ahmad Marzuki Amin, Jakarta: al-Huda, 2005.

Zallum, Abdul Qadir, *Nidam al-hukm fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah, 2003.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sawaun

Tempat Tgl Lahir : Wonosobo, 27 April 1982

Alamat Rumah : Sembungan RT/RW 01/01 Kejajar Wonosobo
Jawa Tengah

Alamat di Jogja : Blunyahrejo TR 2/1107 Karangwaru Lor Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

1. MI Ma'arif Sembungan Kejajar Wonosobo (lulus tahun 1993)
2. SMP Takhassus Al-Qur'an Kalibeb er Wonosobo (lulus tahun 1996)
3. SMU Takhassus Al-Qur'an Kalibeb er Wonosobo (lulus tahun 2001)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus tahun 2009)